

**ANALISIS PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE
INTERNASIONAL DI INDONESIA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

MUHAMMAD SYAMSUL HAIKAL
2006200336



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2024**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila mengubah surat ini agar disebutkan
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jumat, Tanggal 20 September 2024, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : MUHAMMAD SYAMSUL HAIKAL
NPM : 2006200336
PRODI / BAGIAN : HUKUM/ HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE
INTERNASIONAL DI INDONESIA

Dinyatakan : (A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat Sangat Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Bagian HUKUM ACARA

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. Dr. RACMAD ABDUH, S.H., M.H
2. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H
3. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Pj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#) [umsuamedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 20 September 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : MUHAMMAD SYAMSUL HAIKAL
NPM : 2006200336
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : ANALISIS PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE
INTERNASIONAL DI INDONESIA

Penguji : 1. Dr. RACMAD ABDUH, S.H., M.H NIDN. 0004127204
2. MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H NIDN.0118097203
3. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H NIDN. 0112068204


Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (S.H).

Ketua

PANITIA UJIAN

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502





Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H
NIDN. 0118047901

PENGESAHAN SKRIPSI


Judul : ANALISIS PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE
INTERNASIONAL DI INDONESIA
Nama : MUHAMMAD SYAMSUL HAIKAL
Npm : 2006200336
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Acara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada Jumat tanggal 20 September 2024.

Dosen Penguji

		
Dr. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H NIDN: 0004127204	MUHAMMAD NASIR SITOMPUL, S.H., M.H NIDN: 0118097203	Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H Nidn : 0112068204

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi :


NAMA : MUHAMMAD SYAMSUL HAIKAL
NPM : 2006200336
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE
INTERNASIONAL DI INDONESIA
PENDAFTARAN : TANGGAL 13 SEPTEMBER 2024


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar :

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H
NIDN. 0112068204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Baari No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu](https://www.facebook.com/umsu) [umsu](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/umsu)

Ela tanggung jawab surat ini agar diterbitkan
Nama dan Tanggalnya

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : MUHAMMAD SYAMSUL HAIKAL
NPM : 2006200336
Prodi/Bagian : HUKUM / HUKUM ACARA
Judul Skripsi : ANALISIS PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE
INTERNASIONAL DI INDONESIA
Dosen Pembimbing : Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H
(NIDN. 0112068204)

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 13 September 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) [tumsunedan](#) [i](#) [tumsunedan](#) [tumsunedan](#) [tumsunedan](#)

Sila menjawab surat ini agar dicantumkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : MUHAMMAD SYAMSUL HAIKAL
NPM : 2006200336
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE
INTERNASIONAL DI INDONESIA

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, September 2024

Dosen Pembimbing

Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H

NIDN : 0112068204

Unggul | Cerdas | Percaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppg/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f](#) [umsumedan](#) [ig](#) [umsumedan](#) [t](#) [umsumedan](#) [yt](#) [umsumedan](#)

Bila mungkin surat ini agar diterbitkan
kembali dan tanggapsya

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MUHAMMAD SYAMSUL HAIKAL
NPM : 2006200336
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM ACARA
Judul Skripsi : PROBLEMATIKA PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE
INTERNASIONAL DI INDONESIA
Pembimbing : Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	02 Februari 2024	Pengajuan Judul	
2.	12 Februari 2024	Bimbingan Proposal Skripsi I	
3.	26 Februari 2024	Bimbingan Proposal Skripsi II	
4.	15 Maret 2024	ACC Proposal	
5.	27 Mei 2024	Bimbingan Rumusan Masalah + Judul	
6.	19 Agustus 2024	Bimbingan Skripsi I.	
7.	27 Agustus 2024	Bimbingan Skripsi II	
8.	10 September 2024	Bodah Buku.	
9.	12 September 2024	ACC untuk disidangkan.	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Faisal Riza, S.H., M.H
NIDN : 0112068204



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : MUHAMMAD SYAMSUL HAIKAL
NPM : 2006200336
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM ACARA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE
INTERNASIONAL DI INDONESIA

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 13 September 2024

Saya yang menyatakan,

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MUHAMMAD SYAMSUL HAIKAL
NPM. 2006200336

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah Puji dan Syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan, dan ilmu pengetahuan yang merupakan Amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul “**Analisis Pelaksanaan Putusan Arbitrase International di Indonesia**” disadari tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian, dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

Terimakasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup Penulis, yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi Penulis selama ini. Untuk yang pertama dan diutamakan, wanita pertama di dalam hidup Penulis, Ibunda , yang telah memberikan seluruh kasih sayangnya kepada Penulis, wanita paling berjasa dalam mendidik dan mengajarkan ilmu yang bermanfaat kepada Penulis. Kemudian, Ayahanda, yang merupakan panutan, role model Penulis dalam perkembangan dari segi akademik maupun non-akademik. Dan Abang dan Adik-Adik, yang telah memberikan banyak sekali pelajaran dan berbagai ilmu baik akademik maupun non-akademik. Semoga Allah SWT. Senantiasa melindungi dan memberikan rezeki yang berlimpah.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah Penulis haturkan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
3. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
4. Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
5. Bapak Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
6. Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H., yang telah banyak membimbing dan memberikan nasihat Penulis selama duduk di bangku perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara;
7. Serta Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu;
8. Terkhusus Abangda Revino Rustam, S.H., M.H., Abangda Roni Chandra Koto, S.H., Abangda Adian Hariman Siregar, S.H., Abangda Bobby Irfandi Ginting, S.H., Abangda Nur Muhammad Anwar, S.H., dan Abangda Slamet Mulyana, S.H., yang selalu mendidik, mendukung, menasihati, dan

memberikan pengalaman luar biasa kepada penulis yang tidak bisa diuraikan satu persatu seputar dunia praktisi hukum profesional, serta memberikan ajaran-ajaran moral dan Ilmu Hukum yang tidak penulis dapatkan dibangku perkuliahan dengan harapan penulis menjadi orang yang hebat, bermanfaat, dapat membantu masyarakat luas, dan dapat diandalkan, serta memiliki pemahaman yang mendalam tentang Ilmu Hukum agar dapat bersaing di dunia profesional nantinya.

Medan, 12 September 2024
Hormat saya,
Penulis

Muhammad Syamsul Haikal
NPM. 2006200336

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN PUTUSAN ARBITRASE INTERNATIONAL DI INDONESIA

**Muhammad Syamsul Haikal
2006200336**

Analisis terkait Arbitrase International yang merugikan pencari keadilan di luar litigasi tidak diakhiri oleh penyelesaian yang memuaskan oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Peraturan Hukum Indonesia yang digunakan dalam proses ini juga tidak membantu pengguna Arbitrase International dalam mencari keadilan karena kurangnya keselarasan hukum International dan Hukum Nasional.

Penelitian Hukum yang digunakan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Pengaturan Hukum yang baik sangat berperan penting bagi proses penegakan hukum di Indonesia. Suatu Peraturan Hukum haruslah menjamin bahwa roda penegakan hukum di Indonesia tetap berputar sebagaimana mestinya agar Indonesia dipandang dunia International sebagai negara yang ramah terhadap putusan Arbitrase International. Untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan adanya pembaharuan hukum yang mengatur tentang Arbitrase International secara lengkap dan mendalam agar tidak menjadi pertentangan dikemudian hari.

Bahwa pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang akan dieksekusi di Indonesia mengalami beberapa hambatan yaitu berupa tidak diaturnya jangka waktu pendaftaran putusan arbitrase internasional dan jangka waktu penetapan eksekutor oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sehingga menyebabkan penundaan eksekusi dan mempersulit pihak lawan dalam melakukan upaya hukum, selain itu, tidak adanya batasan mengenai makna ketertiban umum menyebabkan perbedaan penafsiran yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Kata Kunci: Analisis, Pelaksanaan Putusan, Arbitrase Internasional

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Tujuan Penelitian	6
3. Manfaat Penelitian	6
B. Definisi Operasional.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis Penelitian	9
2. Sifat Penelitian.....	9
3. Pendekatan Penelitian.....	10
4. Sumber Data Penelitian	10
5. Alat Pengumpul Data.....	10
6. Analisis Data.....	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Arbitrase Internasional	12
B. Pelaksanaan Putusan (Eksekusi).....	14
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	19
A. Sengketa yang dapat diselesaikan Melalui Arbitrase Internasional.....	19

B. Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Internasional.....	42
C. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia	66
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	88
A. Kesimpulan	88
B. Saran.....	89
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Interaksi antar manusia yang dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup selalu dihadapkan pada potensi-potensi terjadinya konflik atau sengketa. Semakin banyak dan luas kegiatan perdagangan semakin banyak kemungkinan terjadinya sengketa dan terhadap timbulnya sengketa tersebut harus diselesaikan. Penyelesaian sengketa bisnis dapat dilakukan dengan jalur litigasi (pengadilan umum) dan non litigasi (diluar pengadilan umum). Pihak yang berkeinginan untuk menyelesaikan sengketa yang timbul secara cepat dan win-win solution dapat menyelesaikan sengketa tersebut diluar pengadilan umum (non litigasi). Sesuai ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa eksekusi putusan arbitrase di Indonesia masih sulit dilaksanakan, terutama Putusan Arbitrase Internasional, di mana dalam praktik sangat jarang pihak yang kalah beriktikad baik dalam melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. Hal ini akan membuat para investor asing enggan dalam menanamkan modalnya atau berbisnis di Indonesia dan menghambat cita Indonesia untuk meningkatkan investasi di Indonesia dalam rangka mengembangkan perekonomian nasional.

Saat ini, arbitrase sebagai salah satu metode penyelesaian sengketa secara berangsur-angsur mendapatkan reputasi yang baik dalam dunia internasional, terutama pada kalangan pengusaha.¹ Menurut Erman Rajagukguk, kecenderungan tersebut disebabkan karena hal-hal ketidakpahaman pihak asing terhadap sistem tata hukum negara lain, keraguan pihak asing akan sikap objektivitas pengadilan konvensional terutama di negara berkembang, serta timbulnya anggapan bahwa penyelesaian melalui pengadilan konvensional akan membutuhkan proses yang panjang.² Atau secara sederhana, penyelesaian melalui lembaga arbitrase diklaim memiliki berbagai keuntungan yang dapat menutupi kekurangan dalam proses litigasi atau yang biasa kita kenal dengan penyelesaian sengketa melalui pengadilan konvensional. Beberapa fitur arbitrase yang menarik bagi pengusaha, di antaranya proses arbitrase yang cepat, fleksibel, rahasia (*confidential*), serta putusan yang bersifat final dan mengikat, dalam arti tidak dapat diajukan upaya hukum, seperti banding, kasasi, dan peninjauan kembali.

Meskipun putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum tetap, permasalahan arbitrase dapat muncul ketika pihak yang dikalahkan dalam proses arbitrase tersebut enggan dalam menjalankan putusan arbitrasenya secara sukarela. Itulah yang menyebabkan Indonesia dikenal sebagai (*unfriendly arbitration state*), di mana dalam proses eksekusi putusan arbitrase di Indonesia, baik putusan arbitrase nasional maupun putusan arbitrase internasional, kerap menemui

¹Indah Sari,(2019), “Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan”, Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Volume. 9, No. 2, halaman 47–73.

²Mahkamah Agung RI, 2011, *Kapita Selekta Tentang Arbitrase Dilengkapi Dengan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)*, Jakarta Penerbit: Perpustakaan Mahkamah Agung RI, halaman 21.

kesulitan-kesulitan. Padahal pelaksanaan putusan merupakan kunci dari keseluruhan proses penyelesaian sengketa, oleh karena suatu putusan tidak memiliki arti sama sekali apabila tidak memiliki daya eksekusi.³ Menurut Sudikno Mertokusumo, pemeriksaan perkara memang diakhiri dengan putusan, akan tetapi dengan dijatuhkan putusan saja belumlah selesai persoalannya. Putusan itu harus dapat dilaksanakan atau dijalankan. Suatu Putusan tidak ada artinya apabila tidak dapat dilaksanakan. Oleh karena itu putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk dilaksanakan apa yang ditetapkan dalam putusan itu secara paksa oleh alat-alat negara, sehingga pelaksanaan putusan hakim atau eksekusi pada hakikatnya tidak lain ialah realisasi daripada kewajiban dari pihak yang bersangkutan untuk memenuhi prestasi yang tercantum.⁴ Selama proses eksekusi berlangsung, tidak sedikit pihak yang kalah menolak untuk kooperatif dan justru berusaha untuk menunda proses eksekusi. Karena meskipun Putusan Arbitrase Internasional bersifat final dan mengikat, namun terbuka kesempatan untuk dibatalkan. Dalam hal ini menemukan beberapa contoh kasus yang menggunakan pelanggaran atas asas ketertiban umum (*public policy*) sebagai upaya dalam membatalkan proses eksekusi Putusan Arbitrase Internasional.⁵ Hal ini dikarenakan sampai dengan saat ini pengertian ketertiban umum (*public policy*)

³Mosgan Situmorang, (2017), "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional Di Indonesia," Jurnal Penelitian Hukum De Jure 17, No. 4, halaman 309–320.

⁴Endang Hadrian, Lukman Hakim (2020), *Hukum Acara Perdata Indonesia Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Yogyakarta Penerbit: DeePublish, halaman 65.

⁵Esther Emmanuella Wijaya, (2020), "Penerapan Konsep Public Policy Sebagai Alasan Penolakan Pengakuan Dan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia Dan Singapura," Jurnal Hukum Visio Justisia Volume 1, No. 1, halaman 51–70.

memiliki arti yang sangat luas dan belum ada pembatasan yang pasti.⁶

Diratifikasinya Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional melalui Keppres No. 34 Tahun 1981, menyatakan adanya pengakuan dan pelaksanaan dari setiap putusan arbitrase yang diambil di luar wilayah negara putusan tersebut ditetapkan dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di pengadilan di wilayah negara mana permohonan eksekusi diajukan. Peraturan pelaksanaan putusan arbitrase internasional diatur dalam ketentuan Bab VI tentang Arbitrase Internasional, Pasal 65 sampai dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Menurut ketentuan Pasal 66 huruf d pelaksanaan putusan arbitrase internasional dapat dilaksanakan setelah memperoleh eksekutor dari Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, terkait dengan pemberian eksekutor tersebut harus dilakukan pendaftaran putusan arbitrase terlebih dahulu ke Kepaniteraan Negeri Jakarta Pusat. Pendaftaran putusan arbitrase internasional dilakukan sebagai salah satu tahapan pemeriksaan terhadap putusan arbitrase yang telah dijatuhkan oleh Majelis Arbitrase, apabila putusan arbitrase dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan hukum normatif yang hidup dalam masyarakat maka putusan tersebut akan ditolak pelaksanaannya di Indonesia.

Pelaksanaan arbitrase internasional yang akan diakui dan dilaksanakan di Indonesia harus memenuhi syarat-syarat yang diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, Pasal V Konvensi *New York* 1958 dan Pasal 3

⁶Sri Wahyuni, (2014), "Konsep Ketertiban Umum Dalam Hukum Perdata Internasional: Perbandingan Beberapa Negara *Civil Law* Dan *Common Law*", Jurnal Supremasi Hukum Volume 3, No. 1, halaman 47-62,

Perma Nomor 1 Tahun 1990, sehingga apabila putusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia akan mengakibatkan putusan tersebut di tolak sehingga tidak dapat di eksekusi di Indonesia, selain itu terhadap putusan arbitrase internasional dapat dilakukan upaya hukum berupa penolakan maupun pembatalan apabila ditemukannya putusan arbitrase yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan di Indonesia. Pelaksanaan putusan arbitrase yang akan dilaksanakan di Indonesia banyak mengalami permasalahan dalam proses pengakuannya. Hal ini dikarenakan tidak lengkapnya peraturan perundang-undangan yang dibuat terhadap ketentuan pelaksanaan putusan arbitrase internasional sehingga terdapat celah yang menyebabkan hambatan dalam pelaksanaan eksekusi. Permasalahan terkait dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional adalah, tidak adanya aturan yang jelas tentang jangka waktu pendaftaran putusan arbitrase internasional dan jangka waktu penetapan eksekutor terhadap putusan arbitrase internasional, selain itu adanya kesulitan dalam mengukur makna dari ketertiban umum (*public order*) suatu putusan arbitrase internasional.⁷ Berdasarkan pemaparan di atas, judul penelitian ini adalah Analisis Pelaksanaan Putusan Arbitrase International di Indonesia.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas dan untuk memudahkan pencapaian tujuan pembahasan dapat dikemukakan beberapa permasalahan yaitu sebagai berikut:

⁷Intan Setiyo Wibowo & Zakki Adlhiyati, (2020), “Problematika Pelaksanaan Putusan Arbitrase International di Indonesia Jurnal Verstek Volume. 8, No. 1, halaman 168.

- a. Bagaimana sengketa yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase Internasional?
- b. Bagaimana proses penyelesaian sengketa melalui Arbitrase Internasional ?
- c. Bagaimana pelaksanaan putusan Arbitrase Internasional di Indonesia ?

2. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui tentang sengketa apa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase internasional.
- b. Untuk mengetahui proses penyelesaian sengketa non litigasi dengan badan hukum asing melalui arbitrase international.
- c. Untuk mengetahui pelaksanaan putusan arbitrase internasional diIndonesia.

3. Manfaat Penelitian

Berkenaan dengan permasalahan di atas, diharapkan penelitian ini akan memberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

- a. Manfaat teoritis yang diharapkan agar mengetahui faktor-faktor apa saja yang masih terus mendorong terjadinya problematika tentang pelaksanaan arbitrase international diIndonesia.
- b. Manfaat praktis, diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam menyempurnakan strategi menyelesaikan permasalahan arbitrase international dan untuk mengetahui penegakan terhadap putusan arbitrase international di Indonesia.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah pemahaman terhadap keseluruhan hal yang digunakan dalam penelitian, seperti variabel dan istilah. Tujuan dari definisi ini adalah untuk memperjelas variabel atau spesifik dan terukur. Sesuai dengan judul penelitian yang diajukan yaitu: Analisis Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia. Terdapat uraian definisi operasional sebagai berikut:

1. Analisis

Yang dimaksud dengan Analisis dalam penelitian ini adalah mencari permasalahan atau masalah yang terjadi dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

2. Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)

Yang dimaksud dengan Pelaksanaan Putusan adalah Pelaksanaan putusan pengadilan disebut eksekusi, yaitu tindakan yang dilakukan untuk menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Eksekusi dilakukan secara paksa, jika perlu dengan bantuan kekuatan umum.

3. Arbitrase Internasional

Yang dimaksud dengan Arbitrase Internasional dalam penelitian ini adalah Arbitrase internasional adalah cara menyelesaikan sengketa antara pihak-pihak yang berasal dari negara berbeda, di luar pengadilan. Arbitrase internasional dilakukan dengan melibatkan juri pribadi yang disebut arbiter untuk membuat keputusan yang mengikat.

C. Keaslian Penelitian

Penulisan Karya Ilmiah dengan judul Analisis Pelaksanaan Putusan Arbitrase International di Indonesia adalah asli yang dilakukan oleh penulis sendiri berdasarkan berbagai literatur seperti buku-buku, jurnal, Al-Quran dan hadist serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun beberapa penelitian terdahulu yang bersesuaian dengan penelitian sekarang adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang disusun oleh Sofiatun Tasliyah, Univeritas Lampung Program Studi Ilmu Hukum, yang berjudul “Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase International di Indonesia berdasarkan asas Ketertiban Umum“ pada tahun 2019, yang menjadi perbedaandalam penelitian ini adalah Judul (Problematika Pelaksanaan Putusan Arbitrase International di Indonesia) dan Pembahasan.
2. Skripsi yang disusun oleh Armelia Safira, Universitas Hasanuddin Program Studi Ilmu Hukum, yang berjudul “Penolakan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Dagang International oleh Suatu Negara ditinjau dari Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Perdagangan International“pada tahun 2021, yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah Judul (Problematika Pelaksanaan Putusan Arbitrase International di Indonesia) dan Pembahasan.
3. Skripsi yang disusun oleh Melissa Wati Novalina Butar Butar, yang berjudul“ Eksekusi Putusan Arbitrase ICSID dan Kaitannya dengan Imunitas Negara dari Eksekusi” pada tahun 2009, yang menjadi perbedaan dalam penelitian ini adalah Judul (Problematika Pelaksanaan Arbitrase

International di Indonesia) dan Pembahasan.

D. Metode Penelitian

Metode Penelitian (*research methods*) guna untuk memenuhi kebutuhan tuntutan dalam sarjana hukum yang akan dibentuk, dari sebuah karya yang akan diciptakan.⁸ Fungsi metode penelitian adalah guna menambah kemampuan penulis untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara baik dan lengkap.⁹

Agar memperoleh data atau informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan maka diperlukan langkah-langkah atau metode penelitian, sehingga memperoleh data yang akurat maka penulis akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis dan pendekatan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif, jenis penelitian hukum yuridis normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder adalah buku-buku, artikel, dan jurnal ilmiah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang

⁸Nitaria Angkasa et.al, 2019, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*, lampung Penerbit: CV.Laduny Alifatama Anggota Ikapi, halaman 11.

⁹Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*, Padang Penerbit: LPPM Universitas Bung Hatta, halaman 17.

berkenaan objek penelitian.¹⁰

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini didasarkan pada prinsip-prinsip hukum Peraturan Perundang-undangan, dan penelitian sistematis dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah sumber subjek dari mana data dapat diperoleh, sumber data yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini terdiri sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam: yaitu Al-Qura'an dan hadist. Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim pula disebutkan sebagai data kewahyuan. Bahwa dalam penelitian ini dicantumkan berupa ayat Al-Qur'an Yaitu surat An- Nisa ayat 35 dan Hadist Riwayat Abu Dawud yang memiliki kaitan dalam penelitian ini sebagai dasar mengkaji, menganalisa dan menjawab permasalahan yang diteliti.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari dokumen- dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis, disertasi, peraturan perundang-undangan.

5. Alat Pengumpul Data

Dalam penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data kepastakaan (*library research*) yang diperoleh melalui penelitian kepastakaan yang bersumber dari peraturan perundang- undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan

¹⁰Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Palu Penerbit: Sinar Grafika, halaman 175.

hasil penelitian.

1. *Offline*, yaitu menghimpun data kepustakaan (*library research*) yang dilakukan secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atau kampus lain guna menghimpun data sekunder seperti: buku-buku hukum, dokumen, jurnal ilmiah, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain sebagainya yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
2. *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media sosial guna mendapatkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

6. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, maka analisis data yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.¹¹

¹¹*Ibid*, halaman 177.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Arbitrase Internasional

Arbitrase internasional adalah penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga yang netral. Arbitrase ada yang terlembaga ada pula yang bersifat sementara (ad hoc). Permasalahan timbul saat sengketa muncul antara perusahaan multinasional, dimana mereka justru mengajukan tuntutan ke berbagai pengadilan di berbagai negara ketimbang menempuh proses arbitrase. Metode penelitian yang digunakan dalam karya ilmiah ini ialah metode normatif, dalam berbagai literatur ditemukan bahwa arbitrase internasional memiliki lebih banyak kelebihan dibanding kelemahan seperti, arbitrase sifatnya cepat dan murah, proses dan putusan arbitrase dapat dirahasiakan, serta pada prinsipnya keputusan arbitrase adalah final dan mengikat. Namun pelaksanaan keputusan ini dapat kehilangan kekuatannya apabila tidak ada itikad baik dari satu atau kedua belah pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Oleh karena itu arbitrase internasional sebaiknya digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa bagi perusahaan multinasional.¹²

Secara umum, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mengenal 2 (dua) tipe putusan arbitrase, yaitu Putusan Arbitrase Nasional dan Putusan Arbitrase Internasional. Putusan Arbitrase Internasional berdasarkan Pasal 1 angka 9 adalah putusan arbitrase yang dijatuhkan di luar wilayah hukum Indonesia atau putusan

¹²Prameswari, Ni Gusti Nyoman Shanti, dan C. I. A. Pemaun, (2013), "Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional Bagi Perusahaan Multinasional." Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum Volume.1, No.4, halaman 1-5.

arbitrase yang dianggap sebagai suatu putusan arbitrase internasional. Sedangkan, definisi Putusan Arbitrase Nasional tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Namun dengan menggunakan penafsiran *argumentum a contrario*, maka putusan arbitrase nasional dapat didefinisikan sebagai putusan arbitrase yang dijatuhkan oleh lembaga arbitrase atau perorangan di wilayah hukum Republik Indonesia berdasarkan hukum Indonesia. Suatu Putusan Arbitrase agar dapat dieksekusi dengan kekuatan memaksa harus memuat diktum atau amar yang bersifat *condemnatoir*, yaitu putusan yang menghukum atau memerintahkan kepada pihak yang kalah agar melakukan perbuatan tertentu.¹³

Salah satu ketentuan arbitrase internasional terpenting adalah Konvensi *New York* tahun 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing. Konvensi tersebut disahkan pada tanggal 10 Juni 1958 oleh 40 negara dan Indonesia telah meratifikasinya melalui Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 (Keppres Nomor 34/1981). Sampai saat ini, Konvensi *New York* telah diadopsi dan diratifikasi oleh 171 negara di dunia. Atas ratifikasi tersebut, Mahkamah Agung menindaklanjuti dengan mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 (Perma Nomor 1/1990), yang pada intinya menyatakan bahwa terhadap negara-negara yang meratifikasi Konvensi *New York*, putusan arbitrase asing dapat dilaksanakan dengan cara mendaftarkan putusan tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Namun, Perma Nomor 1/1990 kemudian tidak diberlakukan karena dirasa tidak tepat untuk mewadahi maksud Mahkamah Agung dalam memerintahkan Pemerintah untuk membuat *implementing legislation* agar

¹³Pamusunan Harahap, (2018), “Eksekutabilitas Putusan Arbitrase Oleh Lembaga Peradilan”, Jurnal Hukum dan Peradilan Volume.7, No.1, halaman 8.

Keppres Nomor 34/1981 dapat dilaksanakan di Indonesia.¹⁴

Adapun, pemerintah Indonesia dalam konteks ini adalah negara Indonesia sehingga *implementing legislation* yang tepat adalah dalam bentuk undang-undang. Atas hal tersebut, untuk mewadahi pelaksanaan putusan arbitrase internasional dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia, pada 12 Agustus 1999 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang terdiri dari XI Bab dan 82 Pasal.¹⁵ Adapun, pada Bab VI UUNo. 30/1999 mengatur secara khusus tentang Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional.

Di dalam Islam juga ditegaskan tentang penyelesaian sengketa non litigasi:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا ۗ إِنَّ يُرِيدَا

إِصْلَاحًا يُؤَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : Jika kamu (para wali) khawatir terjadi persengketaan di antara keduanya, utuslah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya bermaksud melakukan islah (perdamaian), niscaya Allah memberi taufik kepada keduanya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Mahateliti. (An- Nisa ayat 35).

B. Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)

Menurut Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Eksekusi dalam perkara perdata merupakan tindakan hukum bersifat paksaan (*execution forcee*) yang dijalankan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai

¹⁴G. Bianti, (2023), "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Yang Berpotensi Menghambat Kegiatan Investasi Asing Di Indonesia," Jurnal Crepido, Volume. 5, No. 1, halaman 64-78.

¹⁵Mutiara Hikmah, (2012), "Penolakan Putusan Arbitrase Internasional Dalam Kasus Astro All Asia Network Plc," Jurnal Yudisial Volume.5, No. 1, halaman 64–83.

bagian dari keseluruhan proses penyelesaian suatu sengketa Sebagai suatu tindakan hukum maka prosedur maupun proses eksekusi telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, Pengadilan Negeri merupakan lembaga yang berwenang melakukan eksekusi putusan arbitrase. Adapun lembaga arbitrase ad hoc maupun arbitrase permanen, tidak memiliki wewenang untuk mengeksekusi putusannya sendiri.

Terkait dengan kewenangan melakukan eksekusi putusan arbitrase, Mauro Rubino Sammartano mengatakan bahwa : *“The arbitrations rules, as we have seen, tend to keep the courts away from arbitral proceedings. In spite of this, Court intervention becomes even more important at the end of the proceedings, when the award is rendered, in jurisdictions in which the award cannot be enforced, even in the place of arbitration, unless it has first been adopted by that legal system through a court order, such as in Islamic law countries, or at least through the filing of the award”*¹⁶ Sekalipun pengadilan tidak boleh campur tangan atau intervensi dalam urusan arbitrase, namun peran pengadilan dalam hal eksekusi putusan arbitrase, dimana pihak yang kalah tidak mau melaksanakan putusan secara sukarela, tidak dapat diabaikan begitu saja. Dalam praktik masih terdapat kendala dalam pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia, karena proses pelaksanaan putusan arbitrase masih sulit dan memakan waktu relatif lama serta biaya yang tidak sedikit bahkan dapat dibatalkan pengadilan. Hakikat efisiensi dan efektivitas proses arbitrase seolah menjadi terabaikan dan hal ini dianggap mengabaikan kepastian hukum. Akibat selanjutnya, Indonesia dianggap tidak ramah terhadap arbitrase

¹⁶Mauro Rubino Sammartano, 1990, *International Arbitration Law*, GA Deventer Penerbit : Kluwer Law and Taxation Publishers, halaman 245-248.

(Indonesia is unfriendly to arbitration).

Demi terlaksananya suatu Putusan Arbitrase, salah satu faktor terpenting yang harus diterapkan oleh Para Pihak yang terikat dalam suatu Perjanjian Arbitrase adalah prinsip iktikad baik.¹⁷ Hal ini sebagaimana telah secara tegas diamanatkan dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara yang menyatakan bahwa semua perjanjian harus dilaksanakan dengan penuh iktikad baik.

Iktikad baik merupakan prinsip utama dalam bidang bisnis dan hukum. Iktikad baik tidak dijelaskan dalam KUHPerdara ataupun peraturan perundang-undangan lainnya. Akibatnya, tolak ukur prinsip iktikad baik lebih banyak disandarkan pada sikap atau pandangan hakim yang ditentukan secara *case-by-case basis*.¹⁸ Bahkan Mahkamah Agung atau Hoge Raad di Belanda melalui serangkaian yurisprudensi yang mereka buat telah menempatkan iktikad baik (hukum tidak tertulis) lebih tinggi derajatnya daripada hukum tertulis yang bersifat memaksa.

Namun apabila merujuk pada *Black's Law Dictionary*, maka prinsip iktikad baik (*good faith principle*) dijelaskan sebagai suatu keadaan pikiran yang terdiri dari kejujuran dalam keyakinan atau tujuan, kesetiaan pada tugas atau kewajiban seseorang, kepatuhan terhadap standar komersial yang masuk akal tentang transaksi yang adil dalam perdagangan atau bisnis tertentu, atau tidak adanya niat menipu atau mencari keuntungan yang tidak wajar. Atau secara lengkapnya adalah sebagai berikut: “A *state of mind consisting in* (1) *honesty in belief or purpose*, (2)

¹⁷Cindawati, (2014), “Prinsip Good Faith (Itikad Baik) Dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional,” *Jurnal Mimbar Hukum Volume.26*, No. 2, halaman 181–193.

¹⁸R. Khairandy, 2015, *Kebebasan Berkontrak Dan Pacta Sun Servanda Versus Itikad Baik* Yogyakarta Penerbit : FH UII Press, halaman 66.

faithfulness to one's duty or obligation, (3) observance of reasonable commercial standards of fair dealing in a given trade or business, or (4) absence of intent to defraud or to seek unconscionable advantage.—Also termed bona fides.”

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 belum memiliki penjelasan yang komprehensif mengenai iktikad baik dalam Perjanjian Arbitrase yang dapat dijadikan sebagai pedoman. Sebagai asas terpenting (*super eminent principle*), terminologi iktikad baik di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 hanya dapat ditemukan pada bagian Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) yakni di Pasal 6 ayat (1) dan (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. Aspek terpenting dalam Perjanjian Arbitrase adalah pelaksanaan Perjanjian Arbitrase itu sendiri, di mana berdasarkan asas *pacta sunt servanda* [Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara] Perjanjian Arbitrase mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak untuk melaksanakannya. Selain itu, pelaksanaan dari Perjanjian Arbitrase wajib selalu dilandasi asas iktikad baik oleh para pihak yang terikat. Lebih lanjut, makna iktikad baik yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara tersebut tidak terbatas pada apa yang dituangkan dalam Perjanjian Arbitrase saja, namun juga harus dilihat dari aspek kepatuhan, kebiasaan, dan undang-undang (Pasal 1339 KUHPerdara).

Di dalam Islam, mengenai iktikad baik pada suatu perjanjian sudah tergambar pada satu hadis yang di riwayatkan oleh Abu Dawud:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكَيْنِ، مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ، فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنِهِمَا.

Artinya: “Dari Abu Hurairah, ia merafa’kan kepada Nabi, beliau bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman: Saya adalah pihak ketiga dari dua orang yang berserikat, selagi salah satunya tidak mengkhianati temannya. Apabila ia berkhianat kepada temannya, maka saya akan keluar dari antara keduanya.” (HR. Abu Dawud).¹⁹

Hadis tersebut menjelaskan bahwasanya ketika ada orang yang berserikat selama salah satunya tidak mengkhianati kawannya, maka perserikatan itu diberkahi dan jika ada yang berkhianat maka Allah SWT akan keluar dari perserikatan tersebut alias kehilangan keberkahan. Hal ini menjelaskan bentuk pengkhianatan dalam perjanjian atau perserikatan adalah bentuk dari iktikad tidak baik.

¹⁹Ahmad Wardi Muslich, 2015, *Fikih Muamalat*, Jakarta Penerbit: Amzah, halaman 342.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Sengketa yang dapat diselesaikan Melalui Arbitrase Internasional

Lebih Jauh Tentang Arbitrase Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa, Sengketa yang harus diselesaikan tersebut berasal dari sengketa atas sebuah kontrak dalam bentuk sebagai berikut:

1. Perbedaan penafsiran (*dispute*) mengenai pelaksanaan perjanjian berupa :
 - a. Kontroversi pendapat (*controversy*).
 - b. Kesalahan Pengertian (*misunderstanding*).
 - c. Ketidaksepakatan (*disagreement*).
2. Pelanggaran perjanjian (*breach of contract*) termasuk didalamnya adalah :
 - a. Sah atau tidaknya kontrak
 - b. Berlaku atau tidaknya kontrak.
3. Pengakhiran Kontrak (*termination of contract*).
4. Klaim mengenai ganti rugi atas wan prestasi atau perbuatan melawan hukum.

Arbitrase merupakan suatu pengadilan swasta, yang sering juga disebut yaitu dengan pengadilan wasit (*referee*) seumpama "wasit" dalam pertandingan bola kaki. Dalam suatu sumber, arbitrase dimaksudkan yaitu sebagai berikut:

"Menurut yang tertulis, ialah memeriksa sesuatu, atau mengambil keputusan mengenaifaedahnya. Proses yang oleh suatu perselisihan antara dua pihak yang bertentangan diserahkan kepada satu pihak atau lebih yang tidak berkepentingan

untuk mengadakan pemeriksaan dan mengambil suatu keputusan terakhir. Pihak yang tidak berkepentingan, atau arbitrator tersebut dapat dipilih oleh pihak-pihak itu sendiri, atau boleh ditunjuk oleh suatu badan yang lebih tinggi yang kekuasaannya diakui oleh pihak-pihak itu. Dalam prosedur Arbitration, kedua belah pihak yang bertentangan itu sebelumnya telah menyetujui akan menerima keputusan arbitrator. Kemudian, menurut undang-undang arbitrase No.30 Tahun 1999, yang dimaksud dengan arbitrase adalah: Cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum adalah yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Vide Pasal 1 ayat(1) Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999. Dari beberapa defenisi Arbitrase tersebut diatas, dapat ditarik beberapa karakteristik yuridis dari arbitrase. Karakteristik yuridis tersebut adalah sebagai berikut:

1. Adanya kontroversi diantara para pihak.
2. Kontroversi tersebut diajukan kepada arbiter.
3. Arbiter diajukan oleh para pihak atau ditunjuk oleh badan tertentu.
4. Arbiter adalah pihak diluar badan peradilan umum.
5. Dasar pengajuan sengketa ke arbitrase adalah perjanjian.
6. Arbiter melakukan pemeriksaan perkara.
7. Setelah memeriksa perkara, arbiter akan memberikan Putusan arbitrase tersebut dan mengikat para pihak.

Arbitrase itu bermacam ragam nya, pengaturannya juga berbeda-beda dari satu negara ke negara lainnya, namun demikian dapat disebutkan bahwa suatu arbitrase modern adalah memiliki empat (4) syarat-syarat minimal sebagai berikut:

1. Badan Pengadilan konvensional mengakui yurisdiksi badan arbitrase.
2. Klausula/ kontrak arbitrase adalah mengikat dan tidak dapat dibatalkan.
3. Putusan arbitrase pada prinsipnya bersifat “*final and binding*” dan hanya dapat ditinjau oleh badan pengadilan konvensional dalam hal-hal yang sangat khusus dan terbatas.
4. Badan-badan pengadilan konvensional harus dapat mempelancar tugas Arbitrase Selain itu terhadap arbitrase modern haruslah juga dilaksanakan minimal enam (6) kriteria sebagai berikut:
 - a. Selalu dirumuskan dan diterapkan tujuan dan cita-cita terhadap Arbitrase yang mungkin dicapai
 - b. Ketentuan tentang Arbitrase haruslah merefleksi *common sense* dan memenuhi persyaratan-persyaratan yang ada di negara yg bersangkutan (*local requirements*).
 - c. Secara periodik hukum tentang arbitrase selalu diubah tetapi hukum tersebut harus tetap mudah untuk dicerna.
 - d. Hukum tentang arbitrase harus selalu diperlengkapi oleh mereka yang benar-kompeten.
 - e. Hukum tentang arbitrase harus dilengkapi mengikuti perkembangan kasus-kasus yang diperiksa, tetapi tidak boleh bias.
 - f. Harus cepat menyerap, merespon dan melaksanakan perubahan-perubahan tanpa perlu membuang waktu.²⁰

²⁰ Hanafi Darwis, (2019), “*Regarding Dispute And Arbitration*”: Jurnal Unes Law Review

Arbitrase menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa dinyatakan bahwa arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.²¹ Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa objek sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, yaitu “Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa” Pasal tersebut tidak memberikan penjelasan yang termasuk dalam bidang perdagangan tersebut.

Akan tetapi jika dihubungkan dengan penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 maka akan diketahui yang dimaksud dengan “ruang lingkup hukum perdagangan” adalah kegiatan, antara lain bidang Perniagaan, Perbankan, Keuangan, Penanaman Modal, Industri, dan Hak Kekayaan Intelektual. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga menyatakan mengenai apa yang tidak dapat menjadi objek sengketa arbitrase, yaitu “Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian”.

Karenanya banyak pertanyaan yang timbul apakah Arbitrase masuk ke dalam Alternatif Penyelesaian sengketa (APS)? Jawabannya adalah Arbitrase memang masuk kedalam Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Adapun tolak ukurnya

Volume 2, No. 2, halaman 192-194.

²¹ Faisal Riza & Rachmad Abduh. (2018). “Penyelesaian Sengketa secara Arbitrase untuk melindungi Konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen”. *Jurnal EduTech* Volume. 4 No.1, halaman 30-37.

adalah ruang lingkup arti kata “Alternatif” menurut pendapat umum kata Alternatif mengaju kepada pengertian “Alternatif atau selain daripadapengadilan atau di luar pengadilan”. Dengan tolak ukur ini, setiap penyelesaian sengketa diluar pengadilan digolongkan sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) atau *Alternative Dispute Resolution* (ADR). Karena Arbitrase dilaksanakan di luar pengadilan, maka Arbitrase bagian dari APS.

Pendapat kedua menolak Argumentasi pendapat pertama (di atas). Kelompok kedua berpendapat bahwa Arbitrase bukan bagian dari APS. Arbitrase adalah suatu Lembaga penyelesaian sengketa yang berdiri sendiri (*sui generis*). Arbitrase bukan alternatif dan bukan pengadilan yang sifatnya mengadili, tetapi merupakan suatu lembaga yang berdiri sendiri dan memberi putusan secara ajudikasi. Untuk memperkuat pendapat kelompok kedua diatas. Contohnya adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Undang-Undang ini menggunakan judul “Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”. Dari judul ini dan dengan adanya kata “dan” dapat disimpulkan Arbitrase berada di luar Alternatif Penyelesaian Sengketa/APS.

Mengenai prinsip-prinsip dasar dari Arbitrase dapat diuraikan sebagai berikut: Prinsip Otonomi Para Pihak (*parties autonomy*) Prinsip ini sering disebut juga dengan prinsip hukum para pihak (*the law of the parties doctrine*), disebut demikian karena kesepakatan yang disepakati oleh para pihak adalah hukum bagi para pihak. Setiap tindakan hukum tidak sesuai dengan hukum para pihak ini akibat hukumnya adalah batal. Prinsip ini telah dikenal dalam hukum kebiasaan internasional yang kemudian dikodifikasikan juga ke dalam berbagai perjanjian

internasional. Melalui prinsip otonomi ini, para pihak dapat menentukan hal-hal sebagai berikut: Hukum apa (*choice of law*) dan hukum acara apa (*procedural law*) yang akan diterapkan oleh lembaga arbitrase terhadap pokok sengketa mereka, Sifat kerahasiaan Arbitrase, Jadwal persidangan Arbitrase, Tempat dan bahasa Arbitrase, Arbitrator atau Arbiternya, Jangka waktu Arbitrase harus selesai memberikan putusan.

1. Prinsip kompetenz-kompetenz

Prinsip ini telah diterima umum sebagai suatu prinsip dalam Arbitrase komersial internasional. Prinsip ini berisikan penentuan kewenangan lembaga Arbitrase. Berdasarkan kewenangan yang lahir dari penunjukan oleh para pihak terhadap para Arbitrer maka Lembaga Arbitrase dalam hal ini para arbitratornya berwenang mengadili sendiri apa yang menjadi kompetensi mereka.

2. Prinsip *Pacta Sunt Servanda*

Prinsip menyatakan bahwa kesepakatan yang dihasilkan dalam suatu kontrak mengikat bagi para pihak seperti undang-undang dan harus dilaksanakan dengan etika baik. Prinsip ini berasal dan berkembang dalam hukum perjanjian atau kontrak. Prinsip Etika baik (*good faith*) Prinsip ini paralel dengan prinsip *pacta sunt servanda* yang harus dilaksanakan para pihak sebelum, selama dan setelah proses Arbitrase dilangsungkan.

3. Prinsip Efisiensi

Kata atau prinsip ini tidak ditemukan dalam instrumen hukum nasional maupun internasional. Prinsip efisiensi disyaratkan dan tampak dalam pelaksanaan persidangan dan pelaksanaan putusan Arbitrase. Pasal 48 UU Nomor 30 Tahun

1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) mengatur tentang efisiensi waktu: “Pemeriksaan atas sengketa harus diselesaikan dalam waktu paling lama 180 hari (seratus delapan puluh) hari sejak Arbiter atau Majelis Arbitrase terbentuk)”

4. Prinsip *Audi Et Alteram Partem*

Prinsip ini ditemukan dalam pasal 29 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa para pihak yang bersengketa mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat dalam proses Arbitrase (*audi et alteram partem*). Hal ini merupakan wujud prinsip keadilan dan keseimbangan (*justice* dan *fairness*) dalam proses Arbitrase. Arbitrator/ Majelis Arbitrase wajib mendengar keterangan para pihak yang bersengketa, serta memberikan kesempatan yang sama kepada mereka untuk menggunakan hak dan kewajibannya dalam proses Arbitrase. Prinsip ini juga merupakan prinsip umum penyelenggara peradilan pada umumnya Prinsip *Private* dan *Confidential*.

Prinsip *private* and *confidential* merupakan daya tarik sendiri bagi pemilihan Forum Arbitrase. Undang-Undang Arbitrase Nomor 30 Tahun 1999 mengatur prinsip ini dalam pasal 27 yang berbunyi: “Semua pemeriksaan sengketa dilakukan secara tertutup”. Prinsip ini merupakan daya tarik utama Arbitrase dalam menyelesaikan sengketa bisnis, karena para pihak sejatinya tidak menginginkan publikasi terhadap pesona, substansi, proses, obyek sengketa. Terjadinya publikasi dikhawatirkan justru dapat merugikan nama baik dan berbagai kepentingan para pihak lainnya. Prinsip ini merupakan “pengecualian” terhadap prinsip “sidang terbuka untuk umum” yang berlaku dalam proses peradilan.

5. Prinsip Pemisahan (*Separability*)

Prinsip ini dapat ditemukan dalam Pasal 10 (f) dan (h) UU Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa suatu perjanjian arbitrase tidak menjadi batal disebabkan oleh berlakunya syarat-syarat hapusnya perikatan pokok; atau berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok. Prinsip pemisahan mengatur bahwa suatu perjanjian yang memuat klausul Arbitrase merupakan dua perjanjian yang terpisah dari perjanjian pokoknya. Oleh sebab itu, suatu perjanjian yang memuat klausul Arbitrase merupakan dua perjanjian yang terpisah: Perjanjian pokok mengenai hak dan kewajiban komersial para pihak dan, Perjanjian sekunder memuat kewajiban-kewajiban untuk menyelesaikan sengketa apapun diantara para pihak melalui Arbitrase. Apabila timbul sengketa yang berasal dari atau berkaitan dengan perjanjian pokok maka sengketa tersebut harus diselesaikan oleh majelis yang dipilih dalam perjanjian arbitrase sekunder termasuk sengketa mengenai keabsahan dari perjanjian pokok.

6. Prinsip Pembatasan Keterlibatan Pengadilan (*Limited Court Involvement*)

Prinsip Final (*Finally*) Prinsip ini dapat ditemukan dalam Pasal 11 (1), 11 (2) dan Pasal 3 UndangUndang Nomor 30 Tahun 1999. Pasal ini menyelesaikan sengketa kompetensi absolut antara pengadilan dan arbitrase. Dengan dikeluarkannya UU Nomor 30 Tahun 1999 ini tidak terjadi lagi perebutan perkara antara pengadilan dengan Arbitrase. Pasal 3 UU Nomor 30 Tahun 1999 dengan tegas menyatakan bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase. Selanjutnya Pasal 11 (1) UU Nomor 30 tahun 1999 menyatakan bahwa adanya suatu perjanjian

arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termasuk dalam perjanjian ke Pengadilan Negeri.

7. Prinsip Final (*Finally*)

Prinsip ini dapat ditemukan dalam pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Meskipun prinsip telah menjadi prinsip umum dalam arbitrase bahwa putusan arbitrase bersifat final dan binding, namun tidak bisa ditafsirkan bahwa terhadap putusan arbitrase tidak dapat dilakukan upaya hukum. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang kalah yang tidak puas terhadap putusan arbitrase adalah dengan mengajukan permohonan penolakan pelaksanaan putusan arbitrase. Upaya hukum yang adalah dengan mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase. Upaya hukum memang tidak diajukan ke dalam Lembaga Arbitrase namun ke Pengadilan. Hal ini mengingat Arbitrase tidak memiliki kewenangan eksekutorial. Sehingga permohonan pelaksanaan putusan akan dimohonkan ke pengadilan.

8. Prinsip Tempat kedudukan (*Seat principle*)

Prinsip ini adalah prinsip dalam hukum acara Arbitrase. Meskipun prinsipnya pada sengketa Arbitrase para pihak bebas memilih hukum acara Arbitrasenya, namun mereka tetap terikat pada hukum acara arbitrase di negara tempat abitrarse berlangsung, juga beberapa peraturan perundang-undangan ainnya yang terkait dengan proses Arbitrase (*lex arbitry*). Sifat UU Arbitrase ini mengikat. Sehingga meskipun para pihak sepakat memilih suatu Arbitrase tertentu, misalnya sebutlah Aturan Arbitrase BANI, maka aturan hukum yang yang terkait dengan arbitrase di

dalamnya juga berlaku. Pemberlakuan ini mutlak sifatnya, apakah para pihak setuju atau tidak.

9. Prinsip *Fair and Equitable Treatment*

Sama dengan prinsip sebelumnya, prinsip *fair and equitable treatment* juga dikenal dalam hukum acara Arbitrase, prinsip ini disebut dengan prinsip dasar dari Arbitrase. Prinsip ini mensyaratkan perlakuan yang adil dan sama yang harus diberikan kepada para pihak. Prinsip ini mensyaratkan kenetralan arbiter atau majelis arbitrase untuk tidak memberikan perlakuan yang lebih istimewa kepada salah satu pihak. Prinsip ini dapat ditemukan dalam Pasal V (1) (b) Konvensi *New York* dan Pasal 18 UNCITRAL Model *Law*.²²

Sebutan untuk jenis “perjanjian arbitrase” tidak terdapat dalam KUHPerdara, namun dijumpai dan diatur dalam UUAAPS. Karena itu, perjanjian arbitrase merupakan perjanjian tak bernama (*innominaat*), sebab pengaturan dan sebutan namanya tak terdapat dalam KUHPerdara melainkan secara tersendiri khusus diatur dalam UUAAPS. Sesungguhnya pembentuk Undang-undang melalui UUAAPS telah memberi nama dengan sebutan “ perjanjian arbitrase “ karena itu lebih tepat kiranya bila perjanjian arbitrase disebut sebagai perjanjian bernama di luar KUHPerdara. Berdasarkan pasal 1319 KUHPerdara semua perjanjian yang ada, baik bernama maupun tak bernama tunduk pada peraturan umum yang termuat dalam Bab I dan II Buku Ketiga KUHPerdara. Dengan begitu, ketentuan umum hukum perjanjian yang terdapat dalam KUHPerdara harus diperhatikan pada

²²Vero Arivani Caniago. (2022). “Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis di LuarPegadilan”. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Volume. 8, No. 20, halaman 304-313.

pembuatan perjanjian arbitrase.²³

Arbitrase bukanlah merupakan alternatif penyelesaian sengketa seperti negosiasi, mediasi, konsiliasi, karena alternatif penyelesaian sengketa merupakan Lembaga penyelesaian sengketa, sementara arbitrase adalah cara menyelesaikan suatu sengketa di luar peradilan umum. Pada proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase menawarkan suatu keputusan yang final (*final*) dan mengikat (*binding*). Perbedaan lainnya yaitu dalam menentukan mekanisme penyelesaian sengketa melalui arbitrase hanya bisa terjadi kalau ada kesepakatan diantara para pihak, kesepakatan itu dapat dibuat sebelum terjadinya sengketa (*pactum de compromittendo*) maupun setelah ada sengketa (*acta compromis*).

Perjanjian arbitrase bukan perjanjian “bersyarat” atau *voorwaardelijke verbentenis*. Perjanjian arbitrase tidak termasuk pada pengertian ketentuan Pasal 1253-1267 KUHPerdara. Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian arbitrase tidak digantungkan kepada sesuatu kejadian tertentu di masa yang akan datang. Perjanjian arbitrase tidak mempersoalkan masalah pelaksanaan perjanjian. Tetapi hanya mempersoalkan masalah cara dan lembaga yang berwenang menyelesaikan perselisihan (*disputes settlement*) atau *difference* yang terjadi antara pihak yang berjanji²⁴ Perjanjian arbitrase memiliki efek prerogatif dalam membuat forum yang dipilih, yaitu pengadilan arbitrase, memilih arbiternya, dan memiliki kewenangan untuk mencabut kewenangan forum arbitrase atau otoritas yang kompetensi dari yurisdiksi mereka. Dapat disimpulkan bahwa perjanjian arbitrase timbul karena ada

²³Muhammad Arifin, 2022, *Karakteristik Perjanjian Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Medan: UMSU PRESS, halaman 63.

²⁴M. Yahya Harahap, 2003, *Arbitrase*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 61.

suatu kesepakatan berupa, klausula arbitrase yang tercantum dalam perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbulnya sengketa dan suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa.²⁵ Klausul arbitrase merupakan suatu perjanjian arbitrase yang berbentuk klausul atau term dalam perjanjian yang diatur dalam ketentuan perjanjian utama terhadap transaksi yang disepakati dengan persetujuan para pihak atas perjanjian utama, maka perjanjian arbitrase menjadi berlaku.

Namun perlu diingat, bahwa kebolehan mengikat diri dalam perjanjian arbitrase, harus didasarkan atas kesepakatan bersama (*mutual consent*). Faktor kesukarelaan dan kesadaran bersama merupakan landasan keabsahan ikatan perjanjian arbitrase. Berdasarkan hal tersebut, keabsahan dan mengikatnya setiap perjanjian arbitrase, harus memenuhi ketentuan pasal 1320 KUHPerdara.²⁶

Dalam menentukan mengikat atau tidaknya suatu perjanjian bagi para pihak, sangat tergantung keabsahan atas perjanjian itu, artinya ketika suatu perjanjian itu sah, maka perjanjian itu mengikat bagi para pihak dan memberikan akibat hukum bagi para pihak. Salah satu akibat hukum dari setiap perjanjian yang terdapat klausula arbitrase (*arbitration clause*) yaitu meniadakan hak dari para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri, dengan demikian Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Klausula arbitrase merupakan alas kewenangan

²⁵Susanti Adi Nugroho, 2017, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya*, Jakarta: Kencana, halaman 81.

²⁶Frans Hendra Winata, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa : Arbitrase Nasional Indonesia dan Internasional Edisi ke-2*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 37.

bagi arbiter untuk memeriksa dan memutuskan sengketa yang diajukan yang sebenarnya merupakan kewenangan dari peradilan, namun karena adanya klausula arbitrase secara tidak langsung para pihak sepakat menyelesaikan sengketa kepada arbitrase. Perjanjian arbitrase seyogianya memuat aturan-aturan berarbitrase selengkap-lengkapnyanya. Pasal 2 the United Nations Model menguraikan isi dari kompromis ini, yaitu memuat :

- a. Badan arbitrase yang akan menyelesaikan sengketa;
- b. Syarat-syarat dan jumlah *arbitrator*;
- c. Masalah-masalah atau pokok sengketa yang akan diselesaikan;
- d. Hukum yang akan diterapkan oleh badan arbitrase;
- e. Bahasa yang digunakan;
- f. Ongkos atau biaya arbitrase;
- g. Jangka waktu putusan yang akan dikeluarkan, dan lain-lain²⁷

Diaturnya hal-hal sebagaimana disebutkan di atas, telah memberikan kejelasan bagi para pihak mekanisme dan ketentuan yang akan dipergunakan dalam memeriksa dan memutus suatu sengketa.

Di satu sisi dengan adanya klausula arbitrase telah menghilangkan kewenangan dari Pengadilan untuk memeriksa dan memutus suatu sengketa, namun di sisi lain dalam arbitrase juga dikenal dengan prinsip *compétence-compétence*, UU Arbitrase tidak mengatur prinsip *compétence-compétenc* secara eksplisit, namun doktrin tersebut justru tercantum dalam Pasal 18 Rules & Prosedur BANI yang mengatakan sebagai berikut: “Kompetensi-kompetensi: Majelis berhak menyatakan keberatan atas pernyataan bahwa ia tidak berwenang, termasuk keberatan yang berhubungan dengan adanya atau keabsahan perjanjian arbitrase

²⁷ Huala Adolf, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 48.

jika terdapat alasan untuk itu. Prinsip *compétence-compétence* berfungsi untuk memastikan bahwa suatu sengketa yang diajukan oleh para pihak pada satu forum arbitrase berwenang memeriksa sengketa tersebut didengar oleh forum yang dipilih para pihak, dengan memberikan dan mempertahankan yurisdiksi arbitrase jika salah satu pihak mulai mempertanyakan validitas dan keberadaan kontrak. Jika klaim tersebut dapat menghalangi para pihak untuk memulai proses arbitrase, perjanjian arbitrase menjadi tidak berguna. Pada prinsip *compétence-compétence* dapat dilihat bahwa, forum arbitrase juga memiliki kewenangan untuk menentukan kewenangan dalam memeriksa dan memutus suatu sengketa.

Klausula Arbitrase dapat saja disepakati sebelum terjadinya suatu sengketa, sehingga merupakan bagian dari perjanjian utama (*underlying contract*) ataupun pada saat telah terjadinya sengketa, sehingga tidak tertulis pada perjanjian utama. Beberapa kasus di Indonesia berbagai upaya dilakukan untuk membatalkan ataupun menunda pelaksanaan putusan arbitrase asing dengan cara membatalkan perjanjian utama. Sebagai contoh pada kasus antara PT Global Mediacom v. PT MNC Sky Vision & Bluetether Ltd. Sengketa yang mendasarinya terkait dengan penjualan dan pembelian modul Bluetooth untuk 3 juta set-top box antara PT MNC Sky Vision (PTMS) dan Bluetether Ltd (Bluetether) di bawah *Sales and Purchase Agreement* (SPA) di antara mereka. SPA berisi klausul arbitrase umum: “*Any dispute arising out of or in connection with this Agreement, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be governed by the laws of Singapore and referred to and finally resolved by arbitration in Singapore in accordance with ... (“SIAC Rules”) ...*”. (“Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan

Perjanjian ini, termasuk pertanyaan tentang keberadaan, validitas atau penghentian, akan diatur oleh hukum Singapura dan dirujuk dan akhirnya diselesaikan melalui arbitrase di Singapura sesuai dengan... (“ Aturan SIAC ") ...". terjemahan bebas)

Perjanjian arbitrase menetapkan independensi klausul arbitrase dari kontrak utama yang di dalamnya terkandung. Pemisahan ini memiliki dua fungsi utama: Pertama, klausul arbitrase harus diperlakukan sebagai 'perjanjian yang berbeda' dengan keberadaan hukumnya sendiri yang terpisah atau independen. Oleh karena itu, meskipun para pihak secara fisik membuat satu kontrak, secara hukum itu terdiri dari dua perjanjian. Kontrak pertama akan secara otomatis diatur oleh persyaratan sementara kontrak kedua hanya akan berfungsi jika ada perselisihan. Kedua, pembatalan atau penghentian kontrak tidak secara otomatis membatalkan atau mengakhiri klausul arbitrase.

Konvensi New York tidak secara tegas mengakui prinsip keterpisahan. Para sarjana hukum berbeda dalam posisi mereka tentang apakah keterpisahan merupakan persyaratan yang diatur dalam konvensi. Satu posisi berpendapat bahwa konvensi itu netral terhadap keterpisahan dan merujuk pertanyaan itu ke hukum domestik masing-masing negara. Sementara di sisi lain berpendapat bahwa doktrin tersebut diakui secara implisit oleh konvensi yang menganggap perjanjian arbitrase sebagai terpisah dari kontrak di mana mereka terkandung, seperti yang terlihat dalam Art.II, (2) New York Convention : *The term “agreement in writing” shall include an arbitral clause in a contract or an arbitration agreement, signed by the parties or contained in an exchange of letters or telegrams.* Untuk itu dapat dilihat klausul arbitrase mempunyai arti penting dalam suatu perjanjian sebab klausul

arbitrase merupakan nafas dari suatu proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase, sebab kewenangan atau yuridiksi dari arbitrase ditentukan dari keabsahan dari klausul arbitrase tersebut. Hal ini juga dinyatakan dalam Art. V (1) a New York Convention 1958 yang menyatakan bahwa suatu putusan arbitrase yang sah membutuhkan yuridiksi yang sah dan klausul arbitrase merupakan sumber yuridiksi arbitrase. Akibatnya, tidak dapat ada referensi yuridiksi arbitrase jika tidak ada perjanjian arbitrase yang valid dan dapat dilaksanakan. Dengan demikian, kegagalan untuk membentuk yuridiksi arbitrase akan mengalihkan kewenangan pengambilan keputusan ke pengadilan negara. UU Arbitrase tidak membahas secara tegas mengenai keabsahan dari klausul arbitrase. Pada Pasal 3 Jo Pasal 11 UU Arbitrase hanya mengatur mengenai hilangnya yuridiksi dari Pengadilan dalam memeriksa suatu sengketa jika sudah terdapat klausula arbitrase, bahkan UU Arbitrase memberikan perlindungan terhadap keberlakuan dari klausula arbitrase, dikatakan perlindungan atas klausula arbitrase karena dalam hal terjadi hal-hal sebagaimana diatur pada Pasal 10 UU Arbitrase, maka klausul arbitrase tersebut masih tetap berlaku. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa kedudukan atau arti penting dari keabsahan dan keberlakuan klausul arbitrase merupakan hal sangat penting dalam menentukan mekanisme penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak, meskipun perjanjian pokok dibatalkan oleh putusan pengadilan, namun klausula arbitrase masih berlaku dalam menyelesaikan sengketa diantara para pihak.

Agar arbitrase efektif, undang-undang harus memastikan bahwa salah satu pihak tidak dapat melarikan diri dari mekanisme arbitrase hanya dengan

mengajukan klaimnya (gugatan) ke pengadilan setempat, sehingga akhirnya mengingkari adanya klausul arbitrase. Article II, paragraph 3 of the New York Convention menyatakan : *“The court of a Contracting State, when seized of an action in a matter in respect of which the parties have made an agreement within the meaning of this article, shall, at the request of one of the parties, refer the parties to arbitration, unless it finds that the said agreement is null and void, inoperative or incapable of being performed.”* Pengadilan dari suatu Negara peserta, ketika mendapatkan suatu tindakan berkenaan dengan mana para pihak telah membuat suatu perjanjian dalam pengertian dari pasal ini, atas permohonan dari salah satupihak, mengarahkan para pihak pada arbitrase, kecuali ia menemukan bahwa perjanjian yang demikian adalah batal, tidak operatif atau tidak dapat dilaksanakan.(terjemahan bebas).

Berdasarkan ketentuan ini, pengadilan di negara yang mengadakan kontrak harus merujuk pihak-pihak ke arbitrase, jika mereka telah setuju untuk melakukan arbitrase. Ketentuan ini mencerminkan salah satu aspek dari prinsip *compétence-compétence*. Prinsip *compétence-compétence* merupakan hal penentuan wewenang oleh badan arbitrase lazim disebut dengan Badan arbitrase dapat menentukan dirinya sendiri sebagai badan atau pihak yang berwenang mengenai hal-hal apa saja yang menjadi kewenangan kompetensinya, berdasarkan kewenangan yang lahir dari penunjukan para pihak. Margaret L. Moses mengartikan prinsip *compétence-compétence* ini sebagai: *arbitrators are competent to determine their own competence, that is, they are empowered to decide their own jurisdiction to hear and determine the dispute before them*

Prinsip *compétence-compétence* memberikan kewenangan kepada arbitrase dengan yurisdiksi utama untuk memutuskan yurisdiksinya, sehingga membatasi kemungkinan salah satu pihak menunda atau keluar dari proses arbitrase dengan menyangketakan keberadaan atau validitas perjanjian arbitrase. Prinsip ini memiliki dua fungsi, yang dikenal sebagai efek “positif” dan “negatif”. Efek positifnya adalah bahwa tantangan atas keabsahan atau keberadaan perjanjian arbitrase tidak akan menghalangi arbiter untuk melanjutkan arbitrase, yang memutuskan yurisdiksi mereka. Efek negatifnya adalah bahwa pengadilan harus menahandiri untuk tidak terlibat dalam pemeriksaan yurisdiksi arbiter sebelum arbiter itu sendiri memiliki kesempatan untuk melakukannya. Dalam perkembangan lebih lanjut, prinsip *compétence-compétence* ini telah pula dijadikan sebagai prinsip dasar dalam modern law arbitration yang menentukan bahwa arbitrase berwenang untuk menentukan yurisdiksi atau kompetensinya sendiri, oleh karena itu sudah semestinya bahwa lembaga pertama yang berhak menyatakan bahwa arbitrase itu berwenang adalah arbitrase bukan pengadilan. Konvensi New York membiarkan efek positif dari kompetensi-kompetensi tunduk pada hukum nasional. Pasal II, paragraf 3, mengatur aspek "negatif" dari prinsip kompetensi-kompetensi. Aspek negatif ini berarti bahwa pengadilan dibatasi untuk memeriksa yurisdiksi pengadilan arbitrase hanya dalam proses untuk mengesampingkan atau untuk mengakui dan menegakkan putusan. Dengan kata lain, pengadilan tidak boleh memutuskan keabsahan perjanjian arbitrase sebelum majelis arbitrase mengeluarkan putusan atas yurisdiksinya.

Hukum Indonesia tidak mengatur secara tegas mengenai prinsip *compétence-*

compétence. Prinsip ini hanya diwujudkan sebagian, pada Pasal 3 dan 11 Undang-Undang Arbitrase. dikatakan tidak secara tegas, karena baik Pasal 3 maupun Pasal 11 UU Arbitrase hanya menyatakan secara tegas bahwa pengadilan tidak berwenang memeriksa suatu sengketa yang sudah ada perjanjian arbitrase, namun tidak mengatur mengenai kewenangan dari arbitrase untuk menyatakan berwenang atau tidak dalam memeriksa dan memutus suatu sengketa. Dengan kata lain Pasal 3 dan Pasal 11 hanya menetapkan fungsi negatif dari prinsip *compétence-compétence*, yang memaksa pengadilan untuk tidak melaksanakan yurisdiksinya atas hal-hal yang tunduk pada arbitrase serta menegaskan bahwa dengan membuat perjanjian arbitrase, para pihak melepaskan haknya untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan. Prinsip *compétence-compétence* di bawah Undang-Undang Arbitrase tidak secara konsisten menghalangi pengadilan untuk menjalankan yurisdiksinya atas hal-hal yang tunduk pada arbitrase. Pasal 3 dan Pasal 11 Undang-Undang Arbitrase tidak mencakup fungsi positif dari Prinsip *compétence-compétence*, yang mengatur jenis sengketa di mana yurisdiksi majelis arbitrase sendiri dapat mempertanyakan dan memberinya kekuasaan untuk menentukan apakah ia memiliki yurisdiksi untuk memeriksa dan memutus suatu sengketa yang sudah terdapat perjanjian arbitrase. Prinsip *compétence-compétence* ini terdapat pengaturannya dalam Pasal 18 ayat (1) Peraturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Pasal 18 ayat (1) Peraturan BANI mengatur dengan judul: kompetensi-kompetensi. Majelis arbitrase mempunyai hak dalam menyatakan keberatan atas pernyataan bahwa badan arbitrase tersebut tidak mempunyai kewenangan menentukan keabsahan (*validity*) klausul atau *arbitration agreement*.

Tidak adanya penegasan dari Prinsip *compétence-compétence* ini, UU Arbitrase memberikan ruang bagi sengketa mengenai yurisdiksi untuk berakhir di pengadilan Indonesia. Penggugat dapat memanfaatkan celah hukum ini dengan mengajukan kasus ke pengadilan negara bagian yang menentang keabsahan perjanjian arbitrase, sebagaimana dimaksud dalam Pasal II, paragraf 3, Konvensi New York. Dalam kasus ini, para pihak jarang menargetkan perjanjian arbitrase (atau klausul) secara khusus, sebaliknya, menantang keabsahan kontrak yang mendasarinya secara umum, mencirikannya sebagai klaim tindakan non-kontrak dan melanggar hukum, yang tidak termasuk dalam cakupan klausul arbitrase. Namun demikian, proses tersebut dapat bertepatan dengan pertanyaan tentang validitas perjanjian arbitrase, yang dapat diandalkan oleh para pihak untuk menghindari arbitrase. Untuk itu perlu adanya penegasan mengenai kewenangan dari arbitrase untuk menentukan kewenangannya sendiri yang merupakan penerapan dari Prinsip *compétence-compétence*. Kewenangan dari arbitrase dalam menentukan yuridiksinya sendiri sebenarnya dapat ditentukan berdasarkan isi dari perjanjian arbitrase itu sendiri. Berikut ini adalah beberapa contoh dari perjanjian arbitrase:

a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

"Semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini, akan diselesaikan dan diputus oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) menurut peraturan-peraturan prosedur arbitrase BANI, yang keputusannya mengikat kedua belah pihak.

b. Pusat Arbitrase Internasional Hong Kong (HKIAC)

“Any dispute, controversy, difference or claim arising out of or relating to this contract, including the existence, validity, interpretation, performance, breach or termination thereof or any dispute regarding non-contractual obligations arising out of or relating to it shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC) under the HKIAC Administered Arbitration Rules in force when the Notice of Arbitration is submitted. The law of this arbitration clause shall be [law]. The seat of arbitration shall be [City]. The number of arbitrators shall be [one/three]. The arbitration proceedings shall be conducted in [language].”

c. Kamar Dagang Internasional (ICC)

“All disputes arising out of or in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules.”

d. Pusat Arbitrase Internasional Singapura (SIAC)

“Any dispute arising out of or in connection with this contract, including any question regarding its existence, validity or termination, shall be referred to and finally resolved by arbitration administered by the Singapore International Arbitration Centre (“SIAC”) in accordance with the Arbitration Rules of the Singapore International Arbitration Centre (“SIAC Rules”) for the time being in force, which rules are deemed to be incorporated by reference in this clause.”

e. Komisi PBB tentang Hukum Perdagangan Internasional (UNCITRAL)

“Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to this contract, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules.”

- f. Komisi Arbitrase Perdagangan dan Ekonomi Internasional Tiongkok (CIETAC)

“Any dispute arising from or in connection with this Contract shall be submitted to China International Economic and Trade Arbitration Commission (CIETAC) for arbitration which shall be conducted in accordance with the CIETAC’s arbitration rules in effect at the time of applying for arbitration. The arbitral award is final and binding upon both parties.”

Berbagai contoh dari perjanjian arbitrase, terdapat perbedaan dari masing-masing perjanjian arbitrase. pada umumnya perjanjian arbitrase yang memuat aturan atau ketentuan ketentuan umum saja yang biasanya digunakan dengan kata *“Any dispute”* atau *“semua sengketa”* serta *“All dispute”*, namun pada isi perjanjian arbitrase itu tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai hal-hal lain yang menjadi yuridiksi dari arbitrase untuk memeriksa dan memutuskannya. Perjanjian arbitrase model seperti ini dapat dilihat pada model perjanjian arbitrase yang dibuat pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), *International Chamber of Commerce* (ICC) dan *China International Economic and Trade Arbitration Commission* (CIETAC). Hal ini dengan model perjanjian arbitrase lain yang mengatur hal-hal khusus lainnya yang menjadi yuridiksi dari arbitrase dalam memeriksa dan memutus suatu sengketa. Model perjanjian arbitrase seperti ini dapat dilihat pada *United Nations Commission on International Trade Law* (UNCITRAL), Singapore

International Arbitration Centre (SIAC) dan Hong Kong International Arbitration Centre (HKIAC). Pada model perjanjian arbitrase ini, selain menentukan yuridiksi secara umum, juga menentukan yuridiksi lainnya seperti:or relating to this contract, or the breach, termination or invalidity there of....(UNCITRAL including the existence, validity, interpretation, performance, breach or termination thereof or any dispute regarding non-contractual obligations....(HKIAC).....including any question regarding its existence, validity or termination...(SIAC)

Pada perjanjian arbitrase di atas, dapat dilihat bahwa perjanjian arbitrase tersebut secara tegas memberikan kewenangan seperti mengenai *validity, breach, interpretation, performance* dan *termination* kepada arbitrase dalam memeriksa dan memutuskan sengketa yang terkait dengan hal-hal tersebut. Dengan adanya kejelasan itu telah memberikan kepastian dan kewenangan bagi arbitrase untuk menentukan yuridiksinya terhadap suatu sengketa, selain itu bagi para pihak juga tidak dapat memperdebatkan atau mencari alasan untuk menghindari proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase. Dengan adanya ketentuan yang jelas dari suatu perjanjian arbitrase maka sudah merupakan penerapan dari Prinsip *competence-competence*.²⁸

²⁸Samuel M. P. Hutabarat. (2019). “Yuridiksi Pengadilan Dan Arbitrase Dalam Memeriksa Suatu Sengketa Dikaitkan Dengan prinsip *Competence-Competence* dan Klausul Arbitrase”, Jurnal Universitas Atmajaya, halaman 116-133.

B. Proses Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase Internasional

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengatur penyelesaian sengketa atau beda pendapat para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah membuat perjanjian arbitrase secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.²⁹

Penyelesaian sengketa ini didasarkan pada perjanjian atau kontrak yang telah mereka adakan sebelumnya atau sesudah terjadi sengketa. Para pemutus atau arbiter dalam arbitrase dipilih dan ditentukan oleh para pihak yang bersengketa, dengan tugas untuk menyelesaikan persengketaan yang terjadi di antara mereka. Dengan demikian, arbitrase memberikan cara alternatif dan netral untuk menyelesaikan perselisihan tanpa melalui proses peradilan yang konvensional. Menurut Munir Fuady, arbitrase merujuk pada suatu metode penyelesaian sengketa di mana seorang arbiter atau wasit (*referee*) bertindak untuk menyelesaikan perselisihan antara para pihak yang bersengketa. Arbiter dalam arbitrase berfungsi sebagai pengambil keputusan netral yang akan memutuskan sengketa berdasarkan hukum dan fakta yang ada. Mereka berperan layaknya wasit dalam suatu pertandingan, di mana mereka harus mengambil keputusan yang adil dan obyektif untuk memastikan penyelesaian yang tepat dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

²⁹Susilawetty, 2013, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ditinjau dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan*, Jakarta: Gramata Publishing, halaman 1.

Dengan demikian, arbitrase menjadi alternatif yang efektif untuk menyelesaikan sengketa secara adil dan independen.³⁰

Pihak ketiga ini bisa individu, arbitrase terlembaga (*institutional*), atau arbitrase sementara (*ad hoc*). Arbitrase *ad hoc* merupakan arbitrase yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu. Namun yang perlu diperhatikan, para pihak harus benar-benar memahami sifat-sifat arbitrase dan merumuskan sendiri hukum acaranya. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase mengharuskan adanya persetujuan dari kedua pihak yang bersengketa untuk membawa sengketanya ke arbitrase. Hal ini harus terpenuhi lebih dulu sebelum arbitrase dapat menjalankan yurisdiksinya.

Dalam penyelesaian arbitrase ini para pihak bebas memilih hakim (arbiter) yang menurut mereka netral dan ahli atau spesialis mengenai pokok sengketa yang sedang mereka hadapi. Putusan arbitrase juga relatif lebih dapat dilaksanakan di negara lain dibanding dengan sengketa yang diselesaikan melalui misalnya pengadilan.³¹ Dalam arbitrase, pihak ketiga yang berfungsi sebagai arbiter dapat berupa individu, arbitrase terlembaga (institutional), atau arbitrase sementara (*ad hoc*). Arbitrase *ad hoc* adalah bentuk arbitrase yang dibentuk khusus untuk menyelesaikan atau memutuskan perselisihan tertentu. Namun, dalam arbitrase *ad hoc*, para pihak harus memahami sifat-sifat arbitrase dan merumuskan sendiri aturan prosedural atau hukum acara yang akan mengatur proses arbitrase tersebut.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase memerlukan persetujuan dari kedua

³⁰Munir Fuady, 2000, *Arbitrase (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 37.

³¹Meria Utama, 2012, *Hukum Ekonomi Internasional*. Jakarta: Fikahati Aneska, halaman 61.

pihak yang bersengketa untuk membawa sengketa tersebut ke arbitrase. Persetujuan ini harus ada sebelum arbitrase dapat mengambil yurisdiksi atas sengketa tersebut.

Salah satu keuntungan dari arbitrase adalah bahwa para pihak yang bersengketa bebas memilih arbiter (hakim) yang menurut mereka netral dan memiliki keahlian atau spesialisasi yang sesuai dengan pokok sengketa yang mereka hadapi. Putusan arbitrase juga relatif lebih mudah dilaksanakan di negara lain dibandingkan dengan putusan dari pengadilan biasa.

Dengan demikian, arbitrase memberikan fleksibilitas dan keuntungan dalam penyelesaian sengketa, dengan melibatkan pihak ketiga yang netral dan memberikan kebebasan bagi para pihak untuk memilih arbiter serta memfasilitasi pelaksanaan putusan di tingkat internasional.

United Nation Commission for International Trade Law (UNCITRAL) memberikan model klausula arbitrase sebagai berikut: “*Any dispute, controversy or claim arising out of or relating to the contract, or the breach, termination or invalidity thereof, shall be settled by arbitration in accordance with the UNCITRAL Arbitration Rules as Present in force*”.

Menurut Susilawetty bentuk perjanjian arbitrase dikenal sebagai berikut:

1. *Pactum de Compromittendo* atau Akta Compromitendo adalah Pada bentuk *pactum de compromittendo*, para pihak sudah mencantumkan dalam kontrak yang mereka buat yakni jika terjadi sengketa di antara mereka dikemudian hari maka mereka sudah menentukan lembaga arbitrase yang akan menyelesaikan sengketa tersebut. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 4

ayat (2) bahwa persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase sebagaimana dimaksud ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani para pihak.

2. Akta Kompromis dibuat setelah timbul perselisihan diantara kedua belah pihak. Jadi di samping para pihak sudah menentukan pada saat kontrak dibuat, berdasarkan pasal 7 undang-undang ini para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau akan terjadi diantara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase. Sedangkan kebolehan suatu perjanjian arbitrase menggunakan *pactum de compromittendo* maupun akta kompromi dimuat dalam pasal 1 ayat (3) yaitu perjanjian arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.

Lebih lanjut menurut Yahya Harahap, cara mencantumkan klausul *pactum de comprimenttendo* dapat dilakukan;

Mencantumkan klausul arbitrase yang bersangkutan dalam perjanjian pokok. Ini merupakan cara yang paling lazim. Klausul arbitrase langsung digabung dan dicantumkan dalam perjanjian pokok, sehingga perjanjian pokok menjadi satu kesatuan dengan klausul arbitrase tersebut serta antara yang satu dengan yang lainnya tidak terpisah dokumennya. Dalam perjanjian pokok, langsung dimuat persetujuan arbitrase yang berisi kesepakatan, bahwa para pihak setuju akan

menyelesaikan perselisihan yang timbul di kemudian hari melalui forum arbitrase.

Kedua, *pactum de compromittendo* dibuat dalam akte tersendiri. Dalam hal ini perjanjian tidak langsung digabung, asalkan waktu pembuatan perjanjian arbitrase harus tetap berpegang pada ketentuan, yaitu bahwa akta persetujuan arbitrase harus dibuat sebelum perselisihan terjadi.

Dalam pembuatannya, akta kompromis memiliki syarat-syarat yang ketat, dan jika salah satu syarat tidak dipenuhi, maka perjanjian atau akta tersebut dapat dibatalkan berdasarkan Pasal 9 UU Arbitrase. Syarat-syarat tersebut meliputi: harus dibuat dalam bentuk tertulis, perjanjian tertulis harus ditandatangani oleh para pihak, jika para pihak tidak dapat menandatangani, harus dibuat dalam bentuk akta notaris yang memuat : a) masalah yang dipersengketakan, b) nama lengkap dan tempat tinggal pihak yang bersengketa, c) nama lengkap dan tempat tinggal arbiter atau majelis arbitrase, d) nama lengkap sekretaris, e) jangka waktu penyelesaian sengketa, f) pernyataan kesediaan dari arbiter, g) pernyataan kesediaan dari para pihak yang bersengketa untuk menanggung biaya arbitrase. Perjanjian tertulis yang tidak memuat butir a sampai g akan menjadi batal demi hukum.³²

Berkenaan dengan prosedur penggunaan arbitrase internasional adalah sebagai berikut:

1. Adanya pengajuan permintaan yang diajukan langsung atau melalui suatu komite nasional kepada sekretariat arbitrase. Permintaan itu dapat meliputi nama lengkap, keterangan, alamat para pihak, tuntutan penuntut,

³²Susilawetty, *Op.cit.*, halaman 4-5

persetujuan yang khususnya persetujuan tentang pilihan arbitrase atau dokumen dan informasi lainnya yang dapat

2. Menjelaskan sengketa dan hal-hal yang bersifat khusus seperti masalah kebangsaan arbiter atau pun jumlah arbiter.
3. Melewati kesekretariatan dengan mengirimkan gugatan kepada tergugat untuk mendapatkan jawaban.
4. Adanya jawaban tergugat dalam jangka waktu 30 hari sejak penerimaan dokumen gugatan harus membuat komentar tentang jumlah arbiter, prosedur pemilihan dan penunjukkan. Bersamaan dengan itu juga harus membuat sanggahan dan melengkapinya dengan dokumen-dokumen yang relevan. Dalam batas waktu yang sama juga harus sudah dikirimkan pada sekretariat.
5. Adanya *cuonterplain* jika tergugat ingin sekaligus mengajukan sanggahan dalam waktu yang sama, tergugat juga harus mengirimkan sanggahan kepada sekretariat
6. Adanya pemeriksaan perkara oleh hakim arbitrase dan dapat dilakukan dengan segera setelah para pihak memenuhi syarat-syarat dan prosedur pendahuluan.
7. Adanya pemeriksaan akan diakhiri dengan pengambilan keputusan atas persetujuan para pihak.

Batas pengambilan keputusan adalah 6 bulan. Keputusan yang telah ditandatangani hakim akan diberitahukan kepada para pihak oleh sekretariat.

Menurut Abdulkadir Muhammad alasan dipilihnya arbitrase dalam

penyelesaian sengketa internasional dalam bisnis adalah:

1. Subjek sengketa Pihak yang bersengketa adalah para pengusaha yang berkehendak menyelesaikan sengketa di luar peradilan umum (pengadilan negeri). Kehendak tersebut dinyatakan dengan tegas berupa kesepakatan dalam kontrak sebelum terjadi sengketa dengan cara menempatkan “klausula arbitrase”. Kesepakatan sebelum terjadi sengketa ini disebut *pactum de Compromitendo*. Apabila kesepakatan itu diadakan sesudah terjadi sengketa, kesepakatan itu dibuat secara khusus dalam bentuk akta tersendiri yang disebut “akta kompromi”.
2. Objek sengketa adalah “kepentingan perdagangan” berupa kewajiban bidang harta kekayaan yang berkenaan dengan perindustrian, perdagangan, dan keuangan yang sepenuhnya dikuasai oleh pihak-pihak karena penegakan hukumnya tidak bersangkutan paut dengan kepentingan umum (masyarakat, Negara), tetapi melalui kepentingan pihak-pihak. Kepentingan perdagangan tersebut baik yang bersifat nasional maupun internasional timbul dari perjanjian antara pihak-pihak yang bersengketa.
3. Pembentuk lembaga arbitrase Lembaga Arbitrase dibentuk sendiri oleh para pihak yang berhimpun dalam wadah Kamar Dagang dan Industri. Lembaga arbitrase bentukan pihak-pihak merupakan badan pengadilan swasta yang hanya diperuntukan bagi penyelesaian sengketa perdagangan secara sederhana, cepat, dan adil yang terjadi antara para pengusaha.
4. Tujuan Lembaga Arbitrase Lembaga arbitrase bertujuan untuk memberikan penyelesaian sengketa secara adil dan cepat. Penyelesaian sengketa melalui

arbitrase relatif lebih cepat daripada proses berperkara di pengadilan, sebab dalam arbitrase tidak dikenal upaya banding, kasasi, atau peninjauan kembali. Berhubungan dengan waktu penyelesaian sengketa yang cepat, maka akan berpengaruh pada biaya arbitrase yang tidak semahal biaya peradilan biasa. Kedua hal ini sangat penting dalam dunia usaha yang bertujuan untuk mencapai efisiensi serta berorientasi pada profit.

5. Status Lembaga Arbitrase Dalam melakukan tugas dan fungsinya, Lembaga Arbitrase adalah bebas dan tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan manapun. Tanpa ada sengketa, Lembaga Arbitrase dapat juga menerima permintaan yang diajukan para pihak untuk memberikan pendapat yang mengikat mengenai persoalan yang berkenaan dengan perjanjian mereka.
6. Status Arbiter, Para pengusaha yang bersengketa menunjuk arbiter yang menjadi anggota Majelis arbitrase, yang terdiri atas para ahli yang berpengalaman dalam bidang perdagangan dan ahli hukum yang berpengalaman dalam penyelesaian sengketa perdagangan. Pihak – Pihak yang bersengketa masing-masing menunjuk satu arbiter pilihannya dan arbiter ketiga ditunjuk oleh dua arbiter pilihan pihak-pihak. Arbiter ketiga tersebut sekaligus menjadi ketua majelis arbitrase.³³

Putusan Arbitrase Putusan arbitrase merupakan putusan tingkat pertama dan terakhir serta mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat para pihak. Putusan arbitrase tidak mengenal banding, kasasi, dan peninjauan kembali, serta tidak dipublikasikan. Dengan kata lain, putusan arbitrase bersifat final dan mengakhiri

³³Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 622-623.

sengketa dengan tegas.

Alasan mengapa forum arbitrase dipilih sangat terkait dengan kritik terhadap forum penyelesaian sengketa lain, terutama pengadilan nasional, antara lain:

1. Kompetensi hakim: Pengadilan nasional umumnya kurang memiliki hakim yang berkompeten atau berspesialisasi dalam hukum komersial internasional. Dalam sengketa bisnis internasional yang kompleks, keahlian dan pemahaman khusus mengenai hukum internasional, perdagangan, dan industri sangat penting. Pengadilan nasional seringkali tidak dapat memberikan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan sengketa semacam ini.
2. Lamanya proses: Dikeluarkannya putusan pengadilan nasional tidak selalu menandakan bahwa sengketa telah selesai. Pihak-pihak yang merasa tidak puas dengan keputusan tersebut dapat mengajukan banding ke tingkat yang lebih tinggi, seperti tingkat banding, yang dapat memperpanjang proses penyelesaian sengketa secara signifikan. Lamanya proses ini dapat menghambat efisiensi dan biaya yang lebih tinggi untuk para pihak yang terlibat.

Oleh karena itu, arbitrase sering dipilih sebagai alternatif karena memberikan kelebihan dalam hal:

1. Keahlian dan spesialisasi: Dalam arbitrase internasional, para pihak dapat memilih arbiter yang memiliki keahlian dan spesialisasi dalam hukum komersial internasional dan industri terkait. Hal ini memastikan bahwa para arbiter yang menyelesaikan sengketa memiliki pemahaman mendalam

tentang masalah yang dihadapi oleh para pihak.

2. Kecepatan penyelesaian: Proses arbitrase biasanya lebih cepat daripada proses di pengadilan, karena tidak ada tingkat banding dan upaya hukum lainnya. Ini memungkinkan penyelesaian sengketa yang lebih efisien dan cepat.
3. Kepercayaan dan rahasia: Arbitrase sering kali dilakukan secara pribadi dan rahasia, yang memberikan kepercayaan dan kenyamanan bagi para pihak. Keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga tidak ada tingkat banding atau kasasi yang dapat mengganggu putusan tersebut.
4. Fleksibilitas dan netralitas: Para pihak dapat memilih tempat arbitrase dan aturan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, serta memilih arbiter yang netral dan independen. Hal ini memberikan fleksibilitas dalam menyesuaikan proses penyelesaian sengketa dengan kebutuhan bisnis internasional.

Secara *a contrario*, Putusan Arbitrase Internasional yang tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan tidak dapat dilaksanakan. Doktrin pembatalan (*nullity doctrine*) memberikan kemungkinan bagi para pihak untuk menolak keputusan arbitrase dengan alasan-alasan tertentu, antara lain:

1. Kewenangan yang tidak sah: Jika Mahkamah Arbitrase tidak memiliki kewenangan yang sah atau instrumen yang digunakan untuk melaksanakan tugasnya tidak berlaku atau belum diberlakukan dengan benar, maka keputusan arbitrase tersebut tidak dapat diakui atau dilaksanakan.
2. Pelampauan wewenang: Jika arbiter yang dipilih telah melebihi wewenang yang diberikan oleh para pihak dan gagal dalam menerapkan

instruksi yang diberikan oleh para pihak kepadanya, terutama terkait hukum yang harus diterapkan atau alternatif yang harus diputuskan.

3. Pelanggaran prosedur: Jika mahkamah melampaui atau tidak mengikuti aturandasar prosedur hukum dalam memutuskan perkara.
4. Kesempatan yang sama: Prinsip bahwa kedua belah pihak harus diberikan kesempatan yang sama untuk mempresentasikan kasus mereka dan mengajukan argumen mengenai masalah yang mendasar.
5. Alasan keputusan: Gagal memberikan alasan yang memadai untuk suatu keputusan dapat menjadi dasar penolakan. Alasan keputusan sangat penting bagi para pihak karena mereka ingin mengetahui argumen dan pertimbangan yang digunakan oleh mahkamah dalam memutuskan sengketa.
6. Curang dan kesalahan esensial: Jika suatu keputusan didasarkan pada kecurangan, ketidakjujuran dalam mempresentasikan kasus, korupsi oleh salah satu anggota mahkamah, atau kesalahan mendasar yang mempengaruhi esensi putusan tersebut. Para pihak memiliki hak untuk menolak keputusan arbitrase jika ada pelanggaran atau ketidakpatuhan terhadap persyaratan yang berlaku, namun, dalam hal-hal tertentu, proses untuk menolak keputusan arbitrase juga dapat melibatkan prosedur hukum tambahan dan kompleks.³⁴

Dalam setiap pilihan arbitrase pasti ada keuntungan dan kerugian. Dalam arbitrase ad-hoc, para pihak mempunyai keuntungan dengan tidak membayar biaya

³⁴Didi Jubaidi. (2023). "Alternatif Penyelesaian Sengketa International (Analisis Kasus Pertamina vs Karaha Bodas Company dan PT Newmont Nusa Tenggara)", *Global Insight Journal* Volume 08, No. 2, halaman 101-102.

arbitrase melalui badan arbitrase, melainkan para pihak dapat langsung membayar biaya arbitrase kepada arbiter yang mereka tunjuk. Selain itu, arbitrase ad-hoc lebih fleksibel karena para pihak dapat merancang sendiri prosedur acara yang mereka kehendaki. Oleh karena itu, arbitrase ad-hoc cocok digunakan pada arbitrase yang melibatkan suatu negara sebagai pihak, dimana para pihak dapat menentukan prosedur arbitrase tanpa terikat oleh suatu peraturan dari suatu badan arbitrase. Sedangkan keuntungan penyelesaian sengketa melalui badan arbitrase adalah adanya pengelolaan dan pengawasan dari sebuah badan arbitrase, misalnya badan arbitrase akan memastikan bahwa arbiter akan ditunjuk tepat pada waktunya dan proses arbitrase berjalan sesuai dengan peraturan dan prosedur dari badan arbitrase tersebut. Dari sudut pandang arbiter, arbitrase yang dikelola oleh badan arbitrase akan memberikan banyak keuntungan, seperti arbiter tidak harus berurusan dengan uang secara langsung dengan para pihak dan nama besar dari badan arbitrase membuat pihak yang kalah akan cenderung menghormati putusan tersebut.

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase didasari pada suatu perjanjian arbitrase. Tanpa adanya perjanjian arbitrase maka para pihak tidak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Kecuali, setelah timbulnya sengketa para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui badan arbitrase atau arbitrase ad-hoc melalui akta kompromis (*acta compromise*). Perjanjian arbitrase adalah suatu perjanjian dimana para pihak telah mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. UU Arbitrase mengatur bahwa perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis. Hal ini juga sesuai dengan *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards*

Arbitration (“New York Convention”) Terkait dengan definisi dari perjanjian arbitrase tersebut, H. Priyatna Abdurrasyid menyebutkan: “Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa kelanjutan arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.”³⁵

Arbitrase yang tidak sah mengakibatkan arbiter tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara. Oleh karena itu, penyusunan perjanjian arbitrase harus dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan dan prosedur yang dipilih oleh para pihak.

Layaknya suatu perjanjian, perjanjian arbitrase pun harus memenuhi 4 (empat) syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 Burgerlijk Wetboek (“BW”) secara kumulatif, yaitu syarat kesepakatan, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Hukum perdata Indonesia membedakan 4 (empat) syarat tersebut menjadi 2 (dua) bagian. Syarat pertama yaitu kesepakatan dan kecakapan, disebut sebagai syarat subyektif, sedangkan untuk syarat kedua, yaitu suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal disebut sebagai syarat obyektif. Tidak terpenuhinya syarat subyektif mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) sedangkan tidak terpenuhinya syarat obyektif mengakibatkan perjanjian batal demi hukum (*van rechtswege nietig*). Berkaitan dengan hal ini Salim, H.S mengungkapkan:³⁶

Syarat yang pertama dan kedua disebut syarat subjektif, karena menyangkut

³⁵H. Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Sengketa Suatu Pengantar Arbitrase & Alternatif Penyelesaian, Cet. 1*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, halaman 82.

³⁶Salim H. S, 2019, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak Cet.14*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 34-35.

pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat objektif, karena menyangkut objek perjanjian. Apabila syarat pertama dan kedua tidak terpenuhi maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Artinya, bahwa salah satu pihak dapat mengajukan kepada pengadilan untuk membatalkan perjanjian yang disepakatinya. Tetapi apabila para pihak tidak ada yang keberatan maka perjanjian itu tetap dianggap sah. Syarat ketiga dan keempat tidak terpenuhi maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya, bahwa dari semula perjanjian itu tidak ada.

Harmonisasi undang-undang arbitrase di dunia terus berkembang hingga akhirnya pada tahun 1985, muncul sebuah acuan undang-undang arbitrase bagi negara-negara yang belum mempunyai undang-undang arbitrase, yang secara tidak langsung bertujuan untuk menyeragamkan undang-undang arbitrase di dunia. Acuan tersebut adalah *UNCITRAL Model Law on International Commercial Arbitration* (“UNCITRAL Model Law”). Sejak Model Law ditetapkan, banyak negara yang menggunakan *UNCITRAL Model Law* sebagai hukum domestik dari negara tersebut atau biasa yang disebut dengan Negara Model Law (*Model Law Countries*).

Meskipun UNCITRAL Model Law mempunyai pengaruh kuat terhadap undang-undang arbitrase di berbagai negara, tidak semua negara telah mengadopsi UNCITRAL Model Law. Perlu diketahui bahwa Indonesia bukan merupakan Negara Model Law atau biasa disebut dengan *non-model law countries*. Namun demikian, UU Arbitrase di Indonesia dibuat dengan mengacu kepada prinsip-prinsip arbitrase yang terdapat pada UNCITRAL Model Law.

Dalam kesempatan ini perlu diuraikan prinsip-prinsip yang berlaku pada arbitrase internasional, diawali dengan prinsip yang menjadi dasar dari arbitrase, yaitu prinsip *party autonomy*. Berbeda dengan litigasi konvensional dalam beracara di arbitrase melekat prinsip *party autonomy* (kebebasan pihak), dimana para pihak dapat dengan bebasnya menentukan prosedur acara yang mereka kehendaki, namun kebebasan tersebut tetap tunduk pada peraturan memaksa dari UU Arbitrase dan peraturan dari institusi arbitrase yang dipilih oleh para pihak. Beberapa ahli arbitrase memberikan pengertian dari *party autonomy* yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Redfern & Hunter mengungkapkan:

*“Party autonomy is the guiding principle in determining the procedure to be followed in an international commercial arbitration. It is a principle that has been endorsed not only in national laws, but by international arbitral institutions and organisations. The legislative history of the Model Law shows that the principle was adopted without opposition...”*³⁷

Abdulhay Sayed. mengungkapkan: *“Freedom of the parties to construct their contractual relationship in the way they see fit.”*³⁸

Prinsip *party autonomy* merupakan prinsip dasar dan sangat penting dalam arbitrase, Gary B. Born menyatakan bahwa *“One of the most fundamental characteristic of international commercial arbitration is the parties’ freedom to*

³⁷Redfern and Hunter, with Blackaby and Partasides, 2004, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*, London : Sweet & Maxwell, halaman 315.

³⁸Sunday A. Fagbem. (2015). *“The Doctrin of Party Autonomy In International Commercial Arbitration: Myth Or Reality?”*, Afe Babalola University: J. of sust. dev. Law & Policy, Volume. 6, No. 1, halaman 224.

agree upon the arbitral procedure".³⁹ Kebebasan yang diberikan kepada para pihak tersebut membuat arbitrase menjadi suatu metode penyelesaian sengketa yang fleksibel dan dapat mengakomodasi kepentingan para pihak. Namun, seperti halnya dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan, prinsip *party autonomy* sering dijadikan dasar bagi para pihak untuk menghambat proses arbitrase itu sendiri.

Pasal 31(1) UU Arbitrase mengatur secara tegas bahwa para pihak bebas menentukan proses acara arbitrase yang mereka kehendaki, dengan catatan bahwa kesepakatan mereka tidak bertentangan dengan UU Arbitrase itu sendiri.

Berikut adalah kutipan dari pasal tersebut: "Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini."

Dari kata-kata dari Pasal 31(1) UU Arbitrase tersebut, terlihat jelas bahwa pasal tersebut merupakan manifestasi dari prinsip *party autonomy*. Selain dari ketentuan pasal tersebut, prinsip *party autonomy* pun tercermin dari beberapa pasal dalam UU Arbitrase, antara lain: (i) Pasal 28 UU Arbitrase terkait dengan kebebasan untuk memilih bahasa; (ii) Pasal 14 (1) UU Arbitrase terkait dengan kebebasan untuk memilih arbiter; (iii) Pasal 56 UU Arbitrase terkait dengan kebebasan untuk memilih hukum yang berlaku (*choice of law*); (iv) Pasal 48 (2) UU Arbitrase terkait dengan kebebasan untuk menetapkan jangka waktu arbitrase; dan Pasal 37 (1) UU Arbitrase terkait dengan kebebasan untuk memilih tempat dimana proses arbitrase

³⁹ Gary B. Born, 2014, *International Commercial Arbitration (Second Edition)*, 2nd edition : Kluwer Law International, halaman 2130.

diselenggarakan.

Prinsip *party autonomy* dibagi menjadi 4 (empat) tahap. Tahap pertama, yaitu tahap perancangan perjanjian arbitrase, para pihak bebas menentukan proses arbitrase yang dikehendaki melalui kesepakatan dan tanpa adanya campurtangan dari pihak ketiga. Para pihak dapat menentukan tempat dari arbitrase diselenggarakan, hukum yang berlaku, bahasa yang digunakan dalam proses arbitrase dan jumlah arbiter.

Pada tahap pertama, *party autonomy* dapat disebut sebagai “*selfarrangement of legal relations by individuals according to their respective will*” (pengaturan hubungan hukum oleh individu-individu sendiri sesuai dengan kehendak masing-masing). Sehingga segalanya tergantung kepada kehendak para pihak untuk merancang perjanjian arbitrase dengan bebas tanpa kontrol darimanapun.

Tahap selanjutnya adalah tahap kedua, dimulainya tahap ini ditandai dengan diajukannya permohonan arbitrase, namun majelis belum terbentuk. Peraturan arbitrase yang dipilih para pihak mulai berlaku pada saat permohonan arbitrase diajukan ke badan arbitrase. Yang mana permohonan arbitrase tersebut mengakibatkan kebebasan para pihak dibatasi oleh peraturan arbitrase tersebut. Hal ini sesuai dengan pendapat Jay E. Grenig dan Rocco M. Scanza yang menyatakan:

*“Unless agreed otherwise, the arbitration rules in effect when the parties’ dispute is submitted to arbitration control the proceeding. When parties make AAA rules applicable in their arbitration agreement, the rules in effect when the demand for arbitration is received by AAA apply.”*⁴⁰

⁴⁰ Jay E. Grenig dan Rocco M. Scanza, 2013, *Case Preparation and Presentation: A guide for Arbitration Advocates and Arbitrators*, New York: Juris Publishing, Inc, halaman 4.

Dengan berlakunya peraturan arbitrase, para pihak tetap memiliki kebebasan untuk menentukan prosedur acara, seperti berapa lama waktu yang dikehendaki untuk menyelesaikan sengketa dan kapan akan diadakan sidang. Namun, para pihak tidak dapat membuat kesepakatan yang bertentangan dengan peraturan yang dipilihnya atau menghilangkan suatu ketentuan yang memaksa (*compelling provision*) dari peraturan tersebut. Sebagai contoh, Pasal 33 Peraturan ICC (“ICC Rules”) mengatur secara tegas bahwa sebelum putusan akhir ditandatangani oleh majelis, majelis mempunyai kewajiban untuk menyerahkan rancangan putusan kepada ICC Court untuk diperiksa (*scrutinized*). Ketentuan Pasal 33 ICC Rules merupakan suatu ketentuan yang bersifat memaksa (*compelling provision*), dimana kesepakatan tidak dapat menghilangkan atau melanggar pasal tersebut. Pemeriksaan (*scrutiny*) yang dilakukan oleh ICC Court adalah salah satu cara dari ICC untuk mengelola suatu perkara arbitrase. Oleh karena itu, para pihak tidak dapat menghilangkan fungsi pemeriksaan (*scrutiny*) yang dilakukan oleh ICC Court. hal ini sesuai dengan pendapat dari Thomas H. Webster dan Michael W. Bühler mengungkapkan:

*“..is not to accept modifications to its Rules that would eliminate or significantly alter the provisions relating to matters such as the following: The establishment of the terms of Reference; The fixing of arbitrators fees by the ICC Court; - The scrutiny and approval of draft Awards by the ICC Court.”*⁴¹

Berikutnya, pada tahap ketiga, majelis telah terbentuk dan mengakibatkan kebebasan para pihak dibatas oleh kewenangan yang dimiliki oleh majelis. Majelis

⁴¹Thomas H. Webster dan Michael W, 2014, *Bühler, Handbook of ICC Arbitration*, London : Penerbit Sweet& Maxwell, halaman 30.

sebagai pimpinan sidang arbitrase mempunyai wewenang untuk memberikan arahan apabila para pihak tidak dapat mencapai suatu kesepakatan atas suatu prosedur. Berkaitan dengan *party autonomy* tahap ketiga, Thomas H. Webster dan Michael W. Bühler mengungkapkan:

“During the third stage, party autonomy generally prevail but the Tribunal tends to direct the proceeding because the parties are either unable to agree on the procedure or because they simply prefer to let the Tribunal direct the proceeding”

Pada hakekatnya setiap pihak yang bersengketa menginginkan kepentingannya diutamakan. Sering kali untuk mencapai hal tersebut para pihak tidak dapat mencapai kesepakatan atas suatu prosedur dalam arbitrase. Dalam hal ini, peranan arbiter yang baik dan berpengalaman menjadi sangat penting. Seorang arbiter yang baik harus dapat memberikan kesempatan yang sama bagi para pihak untuk menyampaikan perkara mereka dihadapan majelis dan memberikan arahan (*direction*) yang tegas dan sesuai dengan peraturan dari arbitrase yang dipilih oleh para pihak.

Apabila arbiter tidak dapat bertindak dengan baik dan tegas, maka prinsip *party autonomy* dapat disalah gunakan oleh salah satu pihak untuk menghambat proses arbitrase itu sendiri. Misalnya, dalam suatu perkara arbitrase ad-hoc berdasarkan peraturan UNCITRAL (*“UNCITRAL Rules”*), dimana berdasarkan peraturan tersebut tidak diatur mengenai batas waktu proses pemeriksaan perkara arbitrase. Pihak-pihak yang tidak percaya dengan arbitrase sering menunda persidangan dengan memberikan berbagai macam alasan untuk menolak usulan tanggal persidangan. Dalam hal ini arbiter harus dapat mengakomodasi

kepentingan kedua belah pihak. Namun perlu menjadi catatan bahwa apabila arbiter telah memberi kesempatan yang sama kepada para pihak dan tetap tidak dapat dicapai kesepakatan, arbiter harus dapat memberikan arahan (*direction*) yang tegas agar proses arbitrase tetap dapat berjalan.

Tahap yang terakhir adalah tahap keempat, dimana pada tahap ini para pihak mendapatkan kembali kebebasan yang dimilikinya, karena majelis telah menjalankan tugasnya yaitu memberikan putusan arbitrase.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa UU Arbitrase di Indonesia telah mengadopsi prinsip utama dari arbitrase yaitu *party autonomy* dan UU Arbitrase telah sejalan dengan kaidah hukum arbitrase internasional.

UU Arbitrase telah sejalan dengan kaidah hukum arbitrase internasional. Prinsip arbitrase berikutnya, yaitu Prinsip Pemisahan atau *separability principle*. Dahulu, klausula arbitrase yang ada di dalam suatu perjanjian pokok dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan perjanjian pokok. Oleh karena itu, batalnya suatu perjanjian pokok akan diikuti dengan batalnya klausula arbitrase. Sejak saat itu kewenangan dari majelis arbitrase untuk memeriksa perkara sering dihalangi oleh perjanjian pokok yang telah batal atau berakhir.

Dewasa ini, kaidah hukum arbitrase internasional mengenal suatu prinsip yang dikenal dengan prinsip pemisahan (*separability principle*), yang padaintinya menyatakan bahwa suatu klausula arbitrase berdiri sendiri dan memilikinyawa yang terpisah dengan perjanjian pokok Oleh karena itu, berdasarkan *separability principle*, batalnya suatu perjanjian pokok tidak mempengaruhi keabsahan dari suatu klausula arbitrase. Berkaitan dengan klausula arbitrase yang berdiri sendiri

tersebut, Margaret L. Moses, mengungkapkan:

*“Even though the arbitration clause is most often contained within the contract between the parties, under most law and rules it is nonetheless considered a separate agreement. It thus may continue to be valid, even if the main agreement that is, the contract where the arbitration agreement is found may be potentially invalid.”*⁴²

Klausula arbitrase tidak dapat disamakan dengan klausula lain di dalam perjanjian pokok. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa klausula arbitrase atau perjanjian arbitrase merupakan suatu kesepakatan yang telah dicapai para pihak untuk menyelesaikan permasalahan mereka melalui forum arbitrase, dan perjanjian arbitrase menghilangkan hak para pihak untuk menyelesaikan permasalahan melalui pengadilan negeri (*no jurisdiction of the court*).

UU Arbitrase di Indonesia telah menganut *separability principle*, yang mana hal tersebut telah dituangkan dalam Pasal 10 UU Arbitrase, yang menyatakan bahwa perjanjian arbitrase tidak akan menjadi batal dengan berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok. Hal ini menandakan bahwa UU Arbitrase di Indonesia telah mengadopsi *separability principle*, dan memberikan kepastian hukum bahwa perjanjian arbitrase tetap sah walaupun perjanjian pokoknya batal atau berakhir.

Setelah pembahasan mengenai *party autonomy principle* dan *separability principle*, perkenankan saya untuk menguraikan prinsip arbitrase yang berikutnya yaitu Kompetenz-Kompetenz. Kompetenz-Kompetenz berasal dari bahasa Jerman

⁴²Margaret L. Moses, 2008, *The Principles and Practice of International Commercial Arbitration*, New York : Penerbit Cambridge University Press, halaman 21.

yang berarti kewenangan (*competence*). Kompetenz-Kompetenz dapat diartikan sebagai prinsip yang memberikan kewenangan kepada majelis untuk menentukan kompetensinya sendiri. Oleh karena itu, keberatan dari salah satu pihak atas yurisdiksi dari majelis diajukan kepada majelis dan majelis sendiri lah yang menentukan. Terkait dengan Kompetenz-Kompetenz Gary B. Born mengungkapkan:

“The competence-competence doctrine provides, in general terms, that international arbitral tribunals have the power to consider and to decide disputes concerning their own jurisdiction. The doctrine is closely related to the allocation of competence to consider and decide jurisdictional disputes between arbitral tribunals and national courts.”

Dalam menggunakan kewenangan yang diberikan oleh prinsip Kompetenz-Kompetenz, majelis dapat menentukan yurisdiksinya sendiri berdasarkan keabsahan dari perjanjian arbitrase. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya apabila hukum yang mengatur adalah hukum Indonesia, maka penilaian keabsahan dari perjanjian arbitrase harus tunduk pada Pasal 1320 BW.

Walaupun UU Arbitrase di Indonesia menyatakan dengan tegas bahwa pengadilan negeri tidak berwenang dan tidak boleh campur tangan atas sengketa para pihak yang telah terikat dalam suatu perjanjian arbitrase, namun, UU Arbitrase tidak mengatur secara khusus mengenai kewenangan yang dimiliki oleh majelis untuk menentukan yurisdiksinya sendiri. Dalam hal ini UNCITRAL Model Law telah selangkah lebih maju dari UU Arbitrase dengan mengatur prinsip Kompetenz-Kompetenz ini secara khusus. Pasal 16 (1) UNCITRAL Model Law, secara tegas

menyatakan sebagai berikut:

“The arbitral tribunal may rule on its own jurisdiction, including any objections with respect to the existence or validity of the arbitration agreement. For that purpose, an arbitration clause which forms part of a contract shall be treated as an agreement independent of the other terms of the contract. A decision by the arbitral tribunal that the contract is null and void shall not entail ipso jure the invalidity of the arbitration clause”.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa UU Arbitrase tidak mengatur secara tegas mengenai kewenangan majelis untuk menentukan yurisdiksinya sendiri. Namun, pada praktiknya para arbiter yang melaksanakan tugasnya berdasarkan Peraturan dan Prosedur BANI (“BANI Rules”) dapat melakukan hal tersebut. Hal ini dikarenakan, BANI Rules telah mengadopsi prinsip Kompetenz-Kompetenz yang dapat dilihat dalam Pasal 18 (1) BANI Rules yang menyatakan sebagai berikut:

“Majelis berhak menyatakan keberatan atas pernyataan bahwa ia tidak berwenang, termasuk keberatan yang berhubungan dengan adanya atau keabsahan perjanjian arbitrase jika terdapat alasan untuk itu.”

Tidak diaturnya prinsip kompetenz-kompetenz pada UU Arbitrase mengakibatkan banyak pihak dapat mengajukan keberatan atas kompetensi dari majelis ke pengadilan. Hal tersebut akan menghambat proses pemeriksaan arbitrase itu sendiri, walaupun para pihak sebenarnya mengetahui bahwa berdasarkan peraturan dari institusi arbitrase, seperti ICC Rules, BANI Rules atau SIAC Rules majelis arbitrase adalah pihak yang berwenang untuk menentukan yurisdiksinya

sendiri.

Berdasarkan apa yang telah saya sampaikan, dapat disimpulkan bahwa UU Arbitrase dihadapkan pada tantangan untuk dapat memfasilitasi tuntutan dari para pelaku usaha, yaitu suatu sebagai suatu metode penyelesaian sengketa yang dapat diandalkan. Untuk mengakomodir kebutuhan tersebut UU Arbitrase perlu untuk dilakukan amandemen, yang mencakup memberikan kewenangan kepada arbiter untuk menentukan sendiri yurisdiksi yang dimilikinya. Selain dari pada itu UU Arbitrase pun perlu untuk diselaraskan dengan peraturan dari institusi-institusi arbitrase internasional, seperti peraturan mengenai arbiter darurat atau *emergency arbitrator provision* yang dapat memberi solusi cepat dalam keadaan darurat.

Proses arbitrase darurat (*emergency arbitration*) adalah suatu mekanisme untuk mengakomodir kepentingan pihak yang membutuhkan keputusan yang sangat mendesak dan tidak dapat menunggu majelis arbitrase (tribunal) terbentuk. Suatu badan arbitrase akan menunjuk seorang arbiter darurat atas adanya permohonan arbitrase darurat dan arbiter darurat tersebut harus memberikan putusan sela dalam kurun waktu 15 (lima belas) hari sejak permohonan diterima oleh arbiter darurat tersebut. Dengan cara ini, kepentingan yang mendesak dari pihak tersebut dapat dilindungi. Kekhawatiran bahwa nantinya putusan arbitrase hanya akan menjadi sia-sia, dapat dihindari dengan adanya proses arbitrase darurat ini. Esensi proses arbitrase darurat itu adalah melindungi kepentingan yang mendesak sehingga kalau sampai itu tertunda sama saja artinya dengan ketidakadilan. Seperti ada adagium yang terkenal dalam hukum, yaitu: "*justice delayed is justice denied*"

ICC Rules mengatur bahwa putusan yang diberikan oleh arbiter darurat adalah dalam bentuk perintah (*order*). Hal ini menimbulkan potensi masalah dalam hal pelaksanaan order tersebut karena UU Arbitrase tidak mengakui order sebagai putusan yang final dan mengikat (*final and binding*). Terlebih apabila order tersebut diberikan oleh arbiter darurat di luar wilayah hukum Indonesia. Akibatnya, pelaksanaan dari order tersebut akan mengalami hambatan.

Pada dasarnya setiap pihak tidak menginginkan adanya sengketa, namun terkadang tidak dapat dihindari bahwa perbedaan sistem hukum, kebiasaan dan budaya dari para pelaku usaha sering kali menimbulkan suatu sengketa bisnis. Oleh karena itu, UU Arbitrase Nasional kita, sebagai undang-undang yang mengatur arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa perlu untuk disesuaikan dengan prinsip-prinsip arbitrase internasional, hal ini untuk menjamin kepastian hukum di Indonesia dan memenuhi tuntutan dunia bisnis yang dinamis. Selain itu, apabila Indonesia mampu menjadi negara yang lebih bersahabat terhadap arbitrase (*arbitration friendly*) akan mendorong iklim investasi yang kondusif di Indonesia, hal ini dikarenakan, pada saat ini arbitrase telah menjadi pilihan utama bagi para pelaku usaha baik asing maupun domestik untuk menyelesaikan sengketa bisnis mereka.

C. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia

Peran arbitrase sebagai lembaga penyelesaian sengketa dagang Internasional dimulai di akhir abad 18 melalui *Jay Treaty* 1974 antara Amerika dengan Inggris. *Jay Treaty* mengubah praktik yang berlaku sebelumnya dari penyelesaian jalur

diplomati ke jalur hukum yaitu arbitrase internasional.⁴³

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tersebut, yang putusannya disebut “Putusan Arbitrase Internasional.” Pada Pasal 1 butir 9 Undang- Undang Nomor. 30 Tahun 1999 disebutkan bahwa “Putusan Arbitrase Internasional adalah putusan yang dijatuhkan oleh lembaga arbitrase atau arbiter perorangan di luar wilayah hukum Republik Indonesia, atau putusan suatu lembaga arbitrase atau arbiter perorangan yang menurut hukum Republik Indonesia dianggap sebagai suatu putusan arbitrase Internasional”.

Pasal tersebut tampaknya mendapatkan rohnya dari Konvensi New York. Perbedaannya hanya soal penekanan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 terdapat kata-kata “ yang dianggap sebagai putusan arbitrase internasional” sedangkan dalam Konvensi New York ditekankan pada *not considered as domestic award*, kedua jelas mengakomodir putusan arbitrase yang dibuat dan dimohon untuk diakui dan dilaksanakan di suatu negara yang sama sebagai suatu putusan arbitrase Internasional.⁴⁴

Anzilotti menganut suatu pendekatan yang berbeda; ia membedakan hukum internasional dan hukum nasional menurut prinsip-prinsip fundamental dengan mana masing-masing sistem itu ditentukan. Dalam Pendapatnya, hukum nasional ditentukan oleh prinsip atau norma fundamental bahwa perundang-undangan negara harus ditaati, sedangkan sistem hukum internasional ditentukan oleh prinsip

⁴³ Sefriani, 2016, *Peran Hukum Internasional dalam Hubungan Internasional Kontemporer*, Jakarta : Penerbit Rajawali Pers, halaman 372.

⁴⁴ Paustinus Siburian, 2004, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik*. Jakarta : Penerbit Djambatan, halaman 45-46.

pacta sunt servanda,⁴⁵ itu artinya setiap negara harus menjunjung tinggi itikad baik dari suatu perjanjian.

Sengketa diartikan juga sebagai pertentangan atau konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat (*populasi sosial*) yang membentuk oposisi/pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi terhadap suatu objek permasalahan. Diuraikan lebih lanjut olehnya bahwa jenis sengketa dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar yaitu sengketa sosial (*social dispute*) dan sengketa hukum (*legal dispute*). Sengketa sosial berhubungan dengan etika, tata karma atau tata susila yang hidup dan berkembang dalam pergaulan masyarakat tertentu. Sedangkan sengketa hukum adalah sengketa yang menimbulkan akibat hukum, baik karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan hukum positif atau karena adanya benturan hak dan kewajiban seseorang yang diatur oleh ketentuan hukum positif.

Sengketa hukum secara garis besar dibagi menjadi beberapa kelompok, antara lain: (1) sengketa hukum pidana, (2) sengketa hukum perdata, (3) sengketa hukum tata usahanegara dan (4) sengketa hukum internasional.⁴⁶ Pada Pasal 56 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 ditentukan bahwa arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.

Dalam bagian penjelasan pasal diberikan keterangan bahwa pada dasarnya

⁴⁵J.G. Starke, 2010, *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, halaman 97.

⁴⁶Tutojo. (2015). "Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Jurnal Penelitian Hukum Legalitas*, Volume. 9, No. 1, halaman 13-26.

para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk menentukan bahwa arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (*exaequo et bono*). Dalam hal arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal tertentu, hukum memaksa (*dwingende regels*) harus diterapkan dan tidak dapat disimpangi oleh arbiter. Dalam hal arbiter tidak diberikewenangan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka arbiter hanya dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materiil sebagaimana dilakukan oleh hakim.

Dari rumusan Pasal 56 ayat (1) dan penjelasan tersebut tampak bahwa dengan memperhatikan perjanjian yang dibuat oleh para pihak, ada dua macam dasar yang dapat digunakan oleh arbiter untuk putusannya, yaitu:

1. Berdasarkan ketentuan hukum; atau,
2. Sesuai dengan keadilan dan kepatutan

Diterapkan dan tidak dapat disimpangi oleh arbiter. Keterangan dalam penjelasan pasal ini menunjukkan bahwa dalam hal kepada arbiter diberi kebebasan memberi putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan, tetapi, dalam hal tertentu, hukum memaksa (*dwingende regels*) tidak dapat dikesampingkan. Berkenaan dengan putusan arbiter yang berdasarkan atau sesuai dengan keadilan dan kepatutan, dengan melihat rumusan “sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*)” maka petunjuk dalam bagian penjelasan pasal tersebut hanyalah bahwa pengertian “sesuai dengan keadilan dan kepatutan” adalah sama dengan *ex aequi et bono*.

Ungkapan *ex aequo et bono* juga dapat ditemukan dalam Pasal 33 ayat (2) UNCITRAL Arbitration Rules yang menentukan bahwa, “*The arbitral tribunal shall decide as amiable compositeur or ex aequo et bono only if the parties have expressly authorized the arbitral tribunal to do so and if the law applicable to the arbitral procedure permits such arbitration*”, yaitu: majelis arbitrase harus memutus berdasarkan amiable compositeur atau *ex aequo et bono* hanya jika para pihak secara tersurat memberikan wewenang kepada majelis arbitrase untuk berbuat demikian dan jika hukum yang diterapkan untuk tata cara arbitrase mengizinkan arbitrase seperti itu.

Pasal 33 ayat (2) UAR menunjuk pada istilah *ex aequo et bono* dan istilah lain yang memiliki maksud yang sama, yaitu amiable compositeur. Pertama-tama akan dibahas tentang istilah *ex aequo et bono* dilanjutkan dengan pembahasan tentang amiable compositeur. Menurut penjelasan Pasal 33 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, dalam hal arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Ini hanya menunjukkan bahwa arbiter *ex aequo et bono* tidak terikat pada peraturan perundang-undangan, malahan peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Tetapi, masih menjadi pertanyaan apakah sebenarnya putusan *ex aequo et bono* itu sendiri? Apakah pertimbangan *ex aequo et bono* itu merupakan pertimbangan *ex aequo et bono* menurut pendapat pribadi dari arbiter semata-mata. Berikut dikemukakan beberapa pendapat mengenai pengertian *ex aequo et bono*:

1. Menurut Black bahwa: *ex aequo et bono* adalah “*A phrase derived from the*

civillaw, meaning, in justice and fairness; according to what is just and good; according to equity and conscience.”⁴⁷

2. Dari sumber Internet, yaitu diperoleh keterangan bahwa, “*ex aequo et bono* Latinfor ‘in justice and fairness.’ Something to be decided *ex aequo et bono* is something that is to be decided by principles of what is fair and just. Most legal cases are decided on the strict rule of law. For example, a contract will normally be upheld and enforced by the legal system no matter how ‘unfair’ it may prove to be. But a case to be decided *ex aequo et bono*, overrides the strict rule of law and requires instead a decision based on what is fair and just given the circumstances”, yaitu *ex aequo et bono* istilah Latin untuk ‘in justice and fairness.’ Sesuatu yang diputuskan *ex aequo et bono* adalah sesuatu yang diputuskan berdasarkan asas-asas tentang apa yang patut dan adil. Kebanyakan kasus hukum diputuskan berdasarkan aturan hukum yang ketat. Contohnya, suatu perjanjian pada umumnya akan dipertahankan dan dilaksanakan oleh sistem hukum dengan tidak memperdulikan bagaimana “unfair” (tidak patutnya) perjanjian itu. Tetapi kasus yang diputus *ex aequo et bono*, menyampingkan aturan hukum yang ketat dan mengharuskan putusan didasarkan pada apa yang patut dan adil menurut keadaan.

Sebagaimana diketahui, arbitrase merupakan cara penyelesaian sengketa komersial/bisnis yang efektif, dimana banyak para ahli yang menyarankan untuk menempuh jalur arbitrase dibandingkan melalui litigasi di pengadilan mengingat

⁴⁷Black, H.C, 1968, *Black’s Law Dictionary, Minnesota USA* : Penerbit West Publishing Co. St. Paul, halaman 500.

efektivitas dan keuntungannya. Namun, jika putusan arbitrase asing tidak diakui dan tidak bisa dilaksanakan, maka arbitrase menjadi tidak berarti sama sekali dan bahkan menjadi sia-sia. Jauh sebelum Indonesia memiliki Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengatur tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase), Indonesia pernah dianggap sebagai negara yang tidak ramah arbitrase (*not arbitration-friendly country*). Pada era tersebut, selama bertahun-tahun Indonesia dianggap sebagai negara yang tidak konsisten dan mustahil untuk melaksanakan putusan arbitrase asing. Salah satu ketentuan arbitrase internasional terpenting adalah *Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitration Awards* (New York Arbitration Convention), yang dikenal luas sebagai Konvensi New York. Konvensi tersebut disahkan pada tanggal 10 Juni 1958 oleh 40 negara. Sampai saat ini, konvensi telah diadopsi dan diratifikasi oleh 157 negara di dunia dengan negara Angolasebagai negara ke-157 yang meratifikasi konvensi tersebut.

Namun, karena konvensi sama sekali tidak mengatur tentang bagaimana mekanisme dan prosedur pelaksanaan putusan arbitrase asing, maka timbul penafsiran yang berbeda-beda antara satu negara dengan negara lainnya, yaitu apakah diperlukan suatu ketentuan atau peraturan pelaksana khusus (*implementing legislation*) atau dengan ratifikasi bisa langsung diterapkan.

Hambatan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase asing/internasional sudah cukup dikenal dalam sejarah hukum Indonesia. Masyarakat internasional sebenarnya telah memiliki suatu konvensi internasional tentang pelaksanaan putusan arbitrase asing/internasional, yaitu *Convention on the Recognition and*

Enforcement of Foreign Arbitral Awards atau New York Convention 1958. Konvensi internasional ini telah disahkan oleh Indonesia di tahun 1981 melalui Keppres No.34 Tahun 1981. Mengenai konsekuensi pengesahan konvensi internasional tersebut oleh Keppres No.34 Tahun 1981, dikatakan oleh Harahap (2001: 334-335) bahwa Indonesia menghormati cita-cita konvensi ini dan dengan pengesahan melalui Keppres No.34 Tahun 1981, secara alfabetis Republik Indonesia tercatat sebagai negara peserta konvensi yang ke-67. Ini berarti sejak Pemerintah Indonesia mengesahkan Konvensi New York 1958, sudah termasuk sebagai negara anggota atau negara peserta Konvensi (*Contracting State*). Juga berarti, secara yuridis Konvensi New York 1958 merupakan salah satu sumber hukum positif di Indonesia di bidang arbitrase. Oleh karena itu, secara yuridis formal, Pengadilan Indonesia mesti mengakui putusan arbitrase asing. Berbarengan dengan pengakuan itu, Pengadilan Indonesia mesti bersedia mengeksekusi setiap putusan arbitrase asing yang diminta kepadanya.

Harahap mengemukakan bahwa salah satu putusan yang mencerminkan pandangan Mahkamah Agung tersebut adalah putusan MA No.2944 K/Pdt/1983, tanggal 29 November 1984, yang mengaitkan Keppres No.34 Tahun 1981 dengan kevakuman peraturan pelaksanaan. Dengan pengaitan itu akhirnya MA berpendapat meskipun RI telah mengesahkan Konvensi New York 1958, namun sesuai dengan praktek hukum yang berlaku, mesti harus ada peraturan pelaksanaan tentang apakah permohonan eksekusi putusan arbitrase asing dapat langsung diajukan ke Pengadilan Negeri ataukah permohonan eksekusi diajukan melalui Mahkamah Agung. Berdasarkan permasalahan tersebut, Mahkamah Agung

menyimpulkan bahwa oleh karena hukum acara yang mengatur tata cara eksekusi putusan arbitrase asing belum ada, permohonan eksekusi terhadapnya harus dinyatakan tidak dapat diterima.⁴⁸

Beberapa kemungkinan hambatan dalam pengakuan dan pelaksanaan suatu putusan arbitrase asing/ internasional sekarang ini, yaitu:

1. Hambatan Berdasarkan Syarat Eksekusi Arbitrase Asing/ Internasional.
2. Hambatan Berdasarkan Kemungkinan Pembatalan Putusan Arbitrase.
3. Hambatan Lainnya.

Prinsip iktikad baik benar-benar mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan putusan arbitrase. Kerap kali para pihak yang bersengketa enggan untuk melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela. Terlebih lagi, penolakan tersebut diikuti dengan pengajuan pembatalan putusan arbitrase dengan berbagai alasan. Upaya pembatalan putusan arbitrase sejatinya merupakan hak yang dimiliki oleh para pihak yang bersengketa, namun terdapat persyaratan yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UU No. 30/1999, dalam hal putusan arbitrase dimaksud diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b) setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c) putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak

⁴⁸ M. Yahya Harahap, *Op.cit.*, halaman 335.

dalam pemeriksaan sengketa.

Adapun permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri (Pasal 71 Undang-Undang Nomor. 30/1999). Terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri dapat diajukan permohonan banding ke Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat pertama dan terakhir [Pasal 72 ayat (4) Undang-Undang Nomor. 30/1999]. Namun, hal terpenting yang perlu dicatat adalah bahwa syarat pembatalan sebagaimana dinyatakan pada Pasal 70 UU No. 30/1999 tersebut hanya dapat diberlakukan untuk Putusan Arbitrase Nasional. Hal ini dikarenakan berdasarkan prinsip *lex arbitri* (*seat of arbitration*) yang terkandung dalam Pasal V NewYork Convention 1958 yang sudah diratifikasi melalui Keppres No. 34 Tahun 1981, maka Putusan Arbitrase Internasional hanya dapat dibatalkan oleh pengadilan tempat di mana putusan tersebut diputuskan, atau dengan kata lain Putusan Arbitrase Internasional tidak dapat dibatalkan di Indonesia. Mengenai prinsip *lex arbitri*, SusantiAdi Nugroho menyatakan bahwa apabila para pihak dalam kontrak telah menentukan tempat berarbitrase (*seat of arbitration*) di negara tertentu, berarti berlaku *lex arbitri* negara tertentu tersebut.⁴⁹ Pemberlakuan *lex arbitri* negara tertentu akan berakibat pada pengadilan pada negara tertentu tersebut merupakan pengadilan satu-satunya yang berwenang untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase yang diputuskan di negaranya. Adapun, *lex arbitri* adalah kaidah memaksa dan *lex arbitri* itu sangat tergantung di mana proses penyelesaian

⁴⁹ Ssusanti Adi Nugroho, *Op.cit.*,halaman 162.

sengketa itu akan dilakukan. Dapat pula disimpulkan di sini bahwa para pihak adalah penguasa dan penentu bagaimana suatu badan arbitrase berlangsung. Misalnya, hanya para pihaklah dalam suatu perjanjian yang dapat menentukan jumlah arbitrator, bagaimana cara/prosedur penunjukan arbitrator, sampai berapa jauh kekuasaan yang dimilikinya dan bagaimana hukum acara yang akan ditempuh peradilan arbitrase tersebut.⁵⁰

Namun dalam praktiknya, tidak sedikit yang menggunakan alasan pelanggaran terhadap ketertiban umum (*public policy*) sebagai alasan dalam mengajukan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional di Indonesia. Hal ini muncul sebagai respon dari banyaknya putusan arbitrase asing yang ditolak untuk dilaksanakan di Indonesia dengan alasan melanggar ketertiban umum⁵¹ Hal tersebut dapat disalahgunakan oleh para pihak yang beritikad buruk untuk membatalkan putusan arbitrase atau hanya sekedar menunda pelaksanaan putusan arbitrase, khususnya Putusan Arbitrase Internasional. Padahal, yang berwenang dalam menilai apakah suatu Putusan Arbitrase Internasional bertentangan dengan ketertiban umum adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, bukan pihak yang bersengketa. Berdasarkan informasi dari Panitia Arbitrase Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada tahun 1999 setidaknya- tidaknya terdapat 6 putusan arbitrase asing

⁵⁰Huala Adolf, 1994, *Hukum Arbitrase Komersial Internasional, Cet.1*. Jakarta : Penerbit PT RajaGrafindo Persada, halaman 32.

⁵¹Justitia Avila Veda, "Ketertiban Umum Sebagai Dasar Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia," Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, accessed November 20, 2024, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/ketertiban-umum-sebagai-dasar-penolakan-eksekusi-putusanarbitrase-asing-di-indonesia/>.

yang tidak dapat dieksekusi dengan alasan mengganggu ketertiban umum.

Salah satu contoh pelanggaran terhadap ketertiban umum adalah dengan menggunakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009), di mana terdapat ketentuan dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 24/2009 yang menyatakan bahwa:

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia. Nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris.”

Kewajiban penggunaan Bahasa Indonesia dalam nota kesepahaman atau perjanjian tersebut dalam beberapa kasus seringkali dijadikan dasar hukum untuk mengajukan gugatan pembatalan perjanjian, meskipun pada saat ditandatanganinya perjanjian para pihak sadar betul bahwa perjanjian yang mereka tanda tangani tersebut menggunakan hukum negara asing sebagai hukum yang mengatur (*governing law*), serta tertulis dalam bahasa asing tanpa ada teks perjanjian dalam

Bahasa Indonesia.⁵² Penulis dalam hal ini berpandangan bahwa terlepas dari ketentuan mengenai Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2009 merupakan ketentuan

⁵² Pepy Nofriandi, “Pendekatan Hukum Perdata Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Komersial Internasional Berbahasa Asing,” Mahkamah Agung Republik Indonesia, last modified 2021, accessed November 19, 2024. <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4641/pendekatan-hukumperdata-internasional-dalam-penyelesaian-sengketa-kontrak-komersial-internasional-berbahasa-asing>.

yang bersifat memaksa (*mandatory*) atau tidak, namun yang perlu dilihat adalah hukum yang mengatur (*governing law*) dari nota kesepahaman atau perjanjian tersebut apakah menggunakan hukum Republik Indonesia atau menggunakan hukum dari negara lain. Apabila menggunakan hukum negara lain, maka penulis berpandangan tidak perlu tunduk pada ketentuan dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009. Beberapa contoh kasus yang menggunakan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 sebagai alasan pembatalan Putusan Arbitrase Internasional adalah Nine AM Ltd. melawan PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL), Ford melawan Cheung, dan PT Citra Abadi Kota Persada (CAKP) melawan MDS Investment Holding Ltd. (MDS) dan PT ACR Global Investments (ACR).

Hambatan ini dilatarbelakangi dengan adanya Pasal 16 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, di mana Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus perkara. Namun, seharusnya telah jelas bahwa dengan adanya Perjanjian Arbitrase yang telah disepakati, maka seharusnya menghapuskan kewenangan absolut Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus perkara yang mengandung Perjanjian Arbitrase. Pemikiran ini juga didukung oleh Wiryono Prodjodikoro, yang berpandangan bahwa pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional sangat erat kaitannya dengan pemahaman dan kemampuan hakim serta sikap pengadilan.⁵³ Disinilah kelemahan dari lembaga arbitrase yang tidak memiliki lembaga eksekusi khusus untuk dapat memberikan kekuatan memaksa bagi pihak yang kalah untuk melaksanakan putusan arbitrase tersebut, sehingga dalam hal ini pengadilan masih memiliki campur tangan dalam

⁵³W. Prodjodikoro, 1992, *Asas-Asas Hukum Perdata Internasional*, Bandung: Sumur Bandung, halaman 42.

proses eksekusi putusan arbitrase.

Pada praktiknya pengakuan dan pelaksanaan Keputusan arbitrase asing masih menjadi hal yang sulit dilakukan di Indonesia. Hal ini tercermin dalam ditolaknya putusan arbitrase Jenewa tertanggal 18 Desember 2000 atas perkara antara PT Pertamina dengan Karaha Bodas Company LLC dan Putusan Arbitrase SIAC NO. 062 of 2008 (ARB062/08JL) tertanggal 7 Mei 2008 yang tidak dapat dilaksanakan di Indonesia dengan dasar ketentuan Pasal 66 UUAAPS, yakni bertentangan dengan ketertiban umum.⁵⁴

Hambatan-hambatan yang terjadi dalam praktik dalam proses pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional inilah yang membuat Indonesia di mata internasional menjadi '*unfriendly arbitration state*'. Oleh karenanya, jika permohonan pembatalan putusan arbitrase dilakukan dengan melakukan tipu daya, dalil-dalil yang mengada-ada dengandidasari iktikad buruk, maka sudah sepatutnya permohonan pembatalan putusan arbitrase ditolak.

Tujuan dan akibat yang paling mendasar dari suatu perjanjian arbitrase internasional adalah mewajibkan para pihak untuk ikut serta dalam pelaksanaan arbitrase dengan iktikad baik dan secara kooperatif sesuai dengan perjanjian arbitrase yang disepakati. Dalam konteks arbitrase internasional, iktikad baik mewajibkan para pihak untuk bertindak dengan keadilan, kewajaran, dan kesopanan selama menyelesaikan perselisihannya dalam forum arbitrase.⁵⁵

⁵⁴Adhitya Yulwansyah, Ariadipura Nataatmadja. (2023). Urgensi Amandemen terhadap pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif sebagai salah satu variabel penting dalam Pembangunan ekonomi Indonesia, *Indonesia Arbitration*, Volume.15 No.1, halaman 4-5.

⁵⁵"Procedural Good Faith in International Arbitration," Squire Patton Boggs, last modified 2018, accessed November 20, 2022, <https://www.squirepattonboggs.com/~media/files/insig>

Terlepas dari persyaratan tegas untuk bertindak secara adil, pembukaan *IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration* juga mengharuskan para pihak untuk bertindak dengan iktikad baik. Pada prinsipnya, para pihak dan majelis arbitrase diharapkan untuk bertindak berdasarkan iktikad baik untuk menghindari adanya keberpihakan dan ketidakadilan dalam proses arbitrase. Dalam *IBA Rules on the Taking of Evidence in International Arbitration*te-lah diatur mengenai iktikad baik dalam proses pengumpulan bukti (*evidence gathering process*) dan dalam proses pelaksanaan putusan arbitrase. Putusan Arbitrase Internasional tidak akan dapat dilaksanakan apabila ditolak oleh Pengadilan Negeri yang mempunyai kewenangan pelaksanaan putusan tersebut. Sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya, untuk menghindari adanya penolakan terhadap putusan arbitrase internasional, Pasal IIIKonvensi New York tahun 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing yang telah diratifikasi di Indonesia melalui Keppres No. 34/1981, mengatur bahwa setiap negara yang telah meratifikasi Konvensi New York wajib mengakui putusan arbitrase sebagai putusan yang mengikat dan melaksanakannya sesuai denganaturan prosedural di wilayah di mana putusan itu akan dilaksanakan.

Dalam pelaksanaannya, sering kali terdapat faktor-faktor yang menghambat eksekusi Putusan Arbitrase Internasional tersebut, contohnya sebagai berikut:

- a. Hambatan yang bersifat subjektif, yaitu kemauan atau iktikad baik dari para pihak untuk menjalankan perintah eksekusi. Keengganan dalam

menerapkan prinsip iktikad baik dari para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut, baik secara sukarela maupun setelah mendapat teguran (*aanmaning*) dari Ketua Pengadilan sebagai lembaga yang berwenang untuk itu mengakibatkan eksekusi Putusan Arbitrase Internasional tersebut tidak dapat dilaksanakan; dan,

- b. Proses pelaksanaan putusan arbitrase internasional yang kompleks. Salah satunya adalah keharusan bagi pemohon eksekusi untuk mendapatkan data yang detail dan valid mengenai keberadaan harta (asset) milik termohon eksekusi yang nantinya hendak diletakkan sita eksekusi. Diperlukan adanya keterlibatan pihak ketiga untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan, di antaranya *private investigator*, pihak bank (apabila hendak melakukan pembekuan rekening), Badan Pertanahan Nasional (apabila harta yang hendak diletakkan sita berupa tanah dan/atau bangunan), dan lain sebagainya.

Hambatan lain yang biasanya dilakukan untuk menghambat proses eksekusi Putusan Arbitrase Internasional adalah upaya yang dilakukan oleh pihak yang beriktikad buruk dengan berusaha membatalkan perjanjian pokok yang menjadi dasar Putusan Arbitrase. Padahal, sesuai dengan prinsip pemisahan (*separability principle*) antara perjanjian pokok dan perjanjian arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 10 huruf (h) Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999, perjanjian arbitrase tidak menjadi batal walaupun perjanjian pokoknya berakhir atau batal.⁵⁶

⁵⁶Frans Hendra Winarta. (2015). "Prinsip Proses Dan Praktik Arbitrase Di Indonesia Yang Perlu Diselaraskan Dengan Kaidah Internasional," Volume 1, No. 1, halaman 11–36.

Karena dalam hal ini perjanjian arbitrase dapat berdiri sendiri dan tetap hidup meskipun perjanjian pokoknya dibatalkan. Pengertian *severability* dalam hukum arbitrase dapat dijumpai dalam *Black's Law Dictionary* yang menyatakan: “*in the law arbitration, separability is a doctrine under which an arbitration clause in a main contract, so that challenges to the enforceability of the main contract do not affect the enforceability of the arbitration clause.*”

Keterpisahan adalah doktrin klausul arbitrase dalam perjanjian pokok, sehingga penerapan keberlakuan perjanjian pokok tidak mempengaruhi keberlakuan klausul arbitrase. Dengan kata lain karakteristik dari klausul arbitrase tidaklah merupakan bagian atau tambahan (*asesor*) dari kontrak. Doktrin ini penting untuk memastikan agar kehendak para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase tidak menjadi hilang.

Pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia didasarkan pada beberapa ketentuan yaitu:

1. Konvensi New York 1958 tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing;
2. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
4. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter Oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase

Putusan arbitrase internasional meskipun dijatuhkan diluar wilayah hukum Republik Indonesia, namun karena wilayah eksekusi berada di Indonesia maka terhadap pengakuan dan pelaksanaannya masih terikat dengan proses Pengadilan di Indonesia. Hal ini dikarenakan dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional harus didaftarkan dan dimintakan permohonan eksekutor di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait pelaksanaan putusan arbitrase internasional diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 bahwa: “yang berwenang menangani masalah pengakuan dan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”.

Sesuai Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 putusan arbitrase internasional yang ingin diajukan eksekusi di Indonesia harus melalui beberapa tahap. Berdasarkan Pasal 65 – Pasal 69 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tahapan tersebut berupa:

1. Permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional harus didaftarkan dan diserahkan ke Panitia Pengadilan Negeri Jakarta Pusat oleh arbiter atau kuasanya disertai dengan berkas sebagai berikut:
 - a. Lembar asli atau salinan otentik Putusan Arbitrase Internasional, sesuai ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam bahasa Indonesia;
 - b. Lembar asli atau salinan otentik perjanjian yang menjadi dasar Putusan Arbitrase Internasional sesuai dengan ketentuan perihal otentifikasi dokumen asing, dan naskah terjemahan resminya dalam

bahasa Indonesia; dan

- c. Keterangan dari perwakilan diplomatik Republik Indonesia di negara dimana Putusan Arbitrase Internasional tersebut ditetapkan, yang menyatakan bahwa negara pemohon terikat pada perjanjian, baik secara bilateral maupun multilateral dengan negara Republik Indonesia.
2. Setelah dilakukan pendaftaran terhadap permohonan eksekutor, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat akan mengeluarkan perintah pelaksanaan putusan arbitrase internasional;
 3. Selanjutnya pelaksanaan akan dilimpahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang secara relatif berwenang melaksanakannya. Tata cara pelaksanaan eksekusi mengikuti tata cara dalam Hukum Acara Perdata yang berlaku di Indonesia.

Disesuaikan dengan Pasal 66 huruf (d) bahwa putusan arbitrase internasional yang dapat dijalankan di wilayah hukum Indonesia harus mendapatkan penetapan eksekutor dan eksekutor baru dapat diberikan apabila telah dilakukan pendaftaran di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pasal 67 ayat (1) menyatakan, “Permohonan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dilakukan setelah putusan tersebut diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”, terhadap pasal ini terjadi ketidakpastian hukum karena tidak mengatur mengenai batas waktu yang diberikan Undang-Undang kepada arbiter atau kuasanya terhadap penyerahan pendaftaran putusan arbitrase internasional, apabila dikaji di dalam Perma Nomor 1 Tahun 1990 hanya

mengatur tentang jangka waktu pengiriman berkas permohonan eksekutur dari PN Jakpus ke Mahkamah Agung yang dilaksanakan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan tersebut, terhadap proses pemeriksaan putusan arbitrase internasional oleh Ketua PN Jakpus tidak diberikan batasan waktu dalam penetapan eksekutur. Konsekuensi atas problematika tersebut menyebabkan eksekusi putusan arbitrase internasional menjadi tertunda karena tidak jelasnya jangka waktu yang diberikan UU kepada PN Jakpus untuk menetapkan eksekutur, padahal penetapan eksekutur merupakan syarat wajib dalam pelaksanaan suatu putusan arbitrase internasional di Indonesia, selain itu tidak adanya jangka waktu penetapan eksekutur menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pihak lawan karena upaya perlawanan terhadap putusan arbitrase internasional hanya dapat dilakukan setelah penetapan eksekutur diberikan oleh Ketua PN Jakpus, maka dari itu terbitlah Perma No 3 tahun 2023.

Problematika lain terhadap pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia adalah masalah penafsiran terhadap makna dari ketertiban umum (public order). Asas ketertiban umum diatur dalam Pasal V Konvensi New York 1958: “putusan arbitrase dapat ditolak pengakuan atau pelaksanaannya jika menjadi bertentangan dengan public order di negara tersebut”, Pasal 3 Perma Nomor 1 Tahun 1990: “putusan arbitrase asing yang dapat dilaksanakan di Indonesia apabila tidak bertentangan dengan ketertiban umum”, dan dipertegas dalam Pasal 4 ayat (2): “eksekutur tidak akan dijatuhkan apabila putusan tersebut bertentangan dengan sendi-sendi azasi dari seluruh sistem hukum dan masyarakat di Indonesia”.

Asas ketertiban umum (*public order*) merupakan salah satu asas yang fundamental dan mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional. Diberlakukannya putusan arbitrase tersebut tidak boleh sampai berakibat dilanggarnya atau terhapusnya sendi-sendi azasi dan hukum Indonesia, tidak didapatkan kejelasan mengenai ketertiban umum seperti apa yang akan dilanggar apabila putusan tersebut dieksekusi. Hal ini merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional, karena dalam Konvensi New York 1958, Perma Nomor 1 Tahun 1990, Perma Nomor 3 Tahun 2023 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tidak memberikan batasan yang jelas mengenai makna dari ketertiban umum (*public order*) yang berlaku di wilayah Indonesia, sedangkan makna dari ketertiban umum sendiri sangat luas dan dapat ditafsirkan berbeda-beda. Perbedaan penafsiran ini akan menimbulkan permasalahan dan ketidakpastian hukum.

Menurut M. Yahya Harahap, ada atau tidaknya unsur melawan hukum atau bertentangan dengan ketertiban umum suatu putusan arbitrase asing, penilaiannya ialah ketertiban umum nasional negara tempat dimana permintaan eksekusi diajukan. Putusan yang pelaksanaan eksekusinya di Indonesia, maka harus merujuk pada nilai-nilai ketertiban umum negara Indonesia. (M. Yahya Harahap, 2003: 39)

Ketertiban umum (*public order*) yang dimaksud disini apabila sesuai dengan ketentuan hukum positif dan normatif yang berlaku di Indonesia, padahal nilai dan sistem kehidupan di suatu negara tentu tidak terlepas dari dinamika sosial yang terus berkembang dan dapat menyebabkan pergeseran nilai dan sistem kehidupan. Kepribadian yang berbeda-beda antar negara juga menyebabkan perbedaan cara

pandang terhadap makna dari ketertiban umum (*public order*). Problematika mengenai makna ketertiban umum (*public order*) seringkali menjadikan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan, sehingga lebih mudah apabila ketentuan terhadap ketertiban umum ini dikaitkan dengan hukum positif negara Indonesia yang secara jelas termuat dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, karena akan lebih kompleks apabila ketertiban umum (*public order*) dikaitkan dengan nilai-nilai sosial, budaya dan politik, karena maknanya akan sangat luas dan selalu berubah-ubah.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase International menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 dinyatakan bahwa objek sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase, yaitu Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Pasal tersebut tidak memberikan penjelasan yang termasuk dalam bidang perdagangan tersebut. Akan tetapi jika dihubungkan dengan penjelasan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 maka akan diketahui yang dimaksud dengan “ruang lingkup hukum perdagangan” adalah kegiatankegiatan, antara lain bidang Perniagaan, Perbankan, Keuangan, Penanaman Modal, Industri, dan Hak Kekayaan Intelektual. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 juga menyatakan mengenai apa yang tidak dapat menjadi objek sengketa arbitrase, yaitu “Sengketa yang tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian”.
2. Proses Penyelesaian Sengketa melalui Arbitrase International diawali dengan, Permohonan arbitrase, Penunjukan arbiter, Jawaban termohon, Pembentukan majelis arbiter, Sidang arbitrase, Pembuktian, Kesimpulan, Terbitnya putusan.

3. Disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia memiliki beberapa hambatan terkait dengan tidak adanya pengaturan tentang tenggang jangka waktu pendaftaran dan jangka waktu penetapan eksekutor yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi para pencari keadilan, karena tidak jelas kapan putusan arbitrase akan dieksekusi, dan dengan tidak diaturnya jangka waktu penetapan eksekutor maka upaya perlawanan oleh pihak lawan harus menunggu penetapan yang tidak jelas jangka waktunya. Problematika lain adalah tidak adanya batasan yang jelas mengenai makna ketertiban umum (*public order*), padahal ketertiban umum (*public order*) merupakan salah satu syarat fundamental diakui dan dilaksanakannya putusan arbitrase internasional di Indonesia. Kenyataan yang terjadi adalah adanya hambatan-hambatan dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional datang dari sistem peradilan nasional itu sendiri, maka diperlukan penyesuaian yang selaras, sehingga pelaksanaan putusan arbitrase internasional dapat memberikan keadilan bagi semua pihak.

B. Saran

1. Sebaiknya dilakukan pembaruan peraturan perundang-undangan tentang sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase International sehingga ruang lingkup arbitrase lebih luas.
2. Sebaiknya dilakukan ratifikasi peraturan perundang-undangan terhadap proses dan tata cara praktik Arbitrase International, sehingga setiap subjek hukum di Indonesia mendapatkan kepastian dan dilindungi hak-haknya

dalam menjalankan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase International.

3. Sebaiknya dilakukan pembaruan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional terkait dengan pengaturan jangka waktu pendaftaran dan jangka waktu penetapan eksekutor di Indonesia karena dengan tidak adanya peraturan tersebut menyebabkan penundaan pelaksanaan putusan arbitrase internasional di Indonesia dan Sebaiknya peraturan perundang-undangan di Indonesia memberikan Batasan yang jelas mengenai makna ketertiban umum (*public order*), agar tidak menimbulkan multitafsir, karena asas ini merupakan salah satu asas fundamental dalam pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*. Cet. 4. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmad Wardi Muslich, 2015, *Fikih Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Black, H.C, 1968, *Black's Law Dictionary*. St. Paul, Minnesota, USA : West Publising Co.
- Endang Hadrian & Lukman Hakim, 2020, *Hukum Acara Perdata Indonesia: Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Yogyakarta: DeePublish.
- Frans Hendra Winarta, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa Arbitrase Nasional Indonesia Dan Internasional: Edisi Kedua*. Sinar Grafika
- G. Born, 2014, *International Commercial Arbitration*. Netherlands: Kluwer Law International
- H. Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Sengketa Suatu Pengantar Arbitrase & Alternatif Penyelesaian, Cet. 1*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska.
- Huala Adolf, 1994, *Hukum Arbitrase Komersial International*, Cet.1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Huala Adolf, 2012, *Hukum Penyelesaian Sengketa International*, Jakarta: Sinar Grafika.
- J.G. Starke, 2010, *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Jay E Grenig, and Rocco M Scanza, 2013, *Case Preparation and Presentation: A Guide for Arbitration Advocates and Arbitrators*", New York :Juris Publishing, Inc.
- Munir Fuady, 2000, *Arbitrase Nasional: Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Muhammad Arifin, 2022, *Karakteristik Perjanjian Arbitrase dalam Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Medan: UMSU PRESS.
- Mahkamah Agung RI, 2011, *Kapita Selekta Tentang Arbitrase Dilengkapi Dengan Putusan Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap Mahkamah Agung Republik Indonesia Dan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia)*. Jakarta: Perpustakaan Mahkamah Agung RI.

- Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta.
- Margaret L Moses, 2008, *The Principles and Practice of International Commercial Arbitration*. New York: Cambridge University Press.
- M. Yahya Harahap, 2003, *Arbitrase*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mauro Rubino Sammartano, 1990, *International Arbitration Law*. GA Deventer: Kluwer Law and Taxation Publishers.
- Meria Utama, 2012, *Hukum Ekonomi Internasional*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska
- Nitaria Angkasa, Yulia Kusuma Wardani, Agustin Y Zulkarnain, Ali Faisal, Mubaroq H Gunawan, and M Shafira, 2019, *Metode Penelitian Hukum Sebagai Suatu Pengantar*. Lampung : CV. Laduny Alifatama.
- Paustinus Siburian, 2004, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik*. Jakarta: Djambatan.
- R. Khairandy, 2015, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda versus Iktikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*. FH UII Press.
- Redfern, Hunter, Blackaby, and Partasides, 2004, *Law and Practice of International Commercial Arbitration*. Cet. 4. London: Sweet & Maxwell..
- Salim H. S, 2019, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Cet.14. Jakarta: Sinar Grafika.
- Susanti Adi Nugroho, 2017, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*. Kencana.
- Sefriani, 2016, *Peran Hukum International dalam hubungan Internasional Kontemporer*, Jakarta : Penerbit Rajawali Pers.
- Susilawetty, 2013, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa ditinjau dalam Perspektif Peraturan Perundang-undangan*. Jakarta: Gramata Publishing.
- Thomas H Webster and Michael W, 2014, Buhler, *Handbook of ICC Arbitrat* , London : Sweet & Maxwell.
- W. Prodjodikoro, 1992, *Asas-Asas Hukum Perdata Internasional*. Bandung: Sumur Bandung.
- Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum Ed.1*, Jakarta: Sinar Grafika.

Artikel dan Jurnal Ilmiah

- Adhitya Yulwansyah, Ariadipura Nataatmadja. (2023) "Urgensi Amandemen terhadap pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif sebagai salah satu variabel penting dalam Pembangunan ekonomi Indonesia", *Indonesia Arbitration-* Volume.15 No.1.
- Cindawati, (2014). "Prinsip *Good Faith* (Itikad Baik) Dalam Hukum Kontrak Bisnis Internasional." *Jurnal Mimbar Hukum* Volume. 26, No.3.
- Didi Jubaidi. (2023). "Alternatif Penyelesaian Sengketa International (Analisis Kasus Pertamina vs Karaha Bodas Company dan PT Newmont Nusa Tenggara)", *Global Insight Journal*, Volume. 08, No. 2.
- Esther Emmanuella Wijaya. (2021). "Penerapan Konsep Public Policy Sebagai Alasan Penolakan Pengakuan Dan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia Dan Singapura." *Jurnal Hukum Visio Justisia* Volume.1, No.1.
- Frans Hendra Winarta. (2015). "Prinsip Proses Dan Praktik Arbitrase Di Indonesia Yang Perlu Diselaraskan Dengan Kaidah Internasional." *Jurnal Hukum Dan Bisnis (Selisik)* Volume .1 No. 1.
- Faisal Riza & Rachmad Abduh. (2018). "Penyelesaian Sengketa secara Arbitrase untuk melindungi Konsumen melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen". *Jurnal EduTech* Volume. 4 No.1.
- G. Bianti, (2023) "Pelaksanaan Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Yang Berpotensi Menghambat Kegiatan Investasi Asing Di Indonesia", *Jurnal Crepido*, Volume. 5, No. 1.
- Hanafi Darwis.(2019) "*Regarding Dispute And Arbitration*": *Jurnal Unes Law Review*, Volume.2, No. 2.
- Indah Sari. (2019). "Keunggulan Arbitrase Sebagai Forum Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, Volume.9, No.(2).
- Intan Setiyo Wibowo, and Zakki Adlhiyati. (2020). "Problematika Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional Di Indonesia." *Jurnal Verstek*, Volume. 8, No.1.
- Mutiara Hikmah.(2012). "Penolakan Putusan Arbitrase Internasional Dalam Kasus Astro All Asia Network Plc." *Jurnal Yudisial*, Volume.5, No. 1.
- Mosgan Situmorang. (2017). "Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional Di Indonesia (Enforcement of National Arbitration Award in Indonesia)." *Jurnal Penelitian Hukum P-ISSN 1410:5632*.
- Panusunan Harahap. (2018). "Eksekutabilitas Putusan Arbitrase Oleh Lembaga

Peradilan/*the Executability of Arbitration Award by Judicial Institutions.*”
Jurnal Hukum Dan Peradilan, Volume. 7, No. 1.

Prameswari, Ni Gusti Nyoman Shanti, dan C.I.A Pelayan. (2013). “Alternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Internasional Bagi Perusahaan Multinasional.” Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum, Volume.1, No.4.

Samuel M. P. Hutabarat. (2019). “Yuridiksi Pengadilan Dan Arbitrase Dalam Memeriksa Suatu Sengketa Dikaitkan Dengan Prinsip Competence-Competence Dan Klausul Arbitrase”. Dosen Magister Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya: Jurnal Universitas Atmajaya.

Sunday A. Fagbem. (2015). *The Doctrin of Party Autonomy In International Commercial Arbitration: Myth Or Reality?*, Afe Babalola University: *J. of sust. dev. Law & Policy*, Volume. 6, No. 1.

Sri Wahyuni. (2014). “Konsep Ketertiban Umum Dalam Hukum Perdata Internasional: Perbandingan Beberapa Negara Civil Law Dan Common Law.”
Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum, Volume. 3, No.1.

Tutojo. (2018). “Eksekusi Putusan Arbitrase Internasional Dalam Sistem Hukum Indonesia.” Jurnal Penelitian Hukum Legalitas, Volume. 9, No.1.

Vero Arivani Caniago. (2022). “Arbitrase Sebagai Alternatif Solusi Penyelesaian Sengketa Bisnis Di Luar Pengadilan.” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* Volume. 8, No.20.

Internet

Procedural Good Faith in International Arbitration, Squire Patton Boggs, last modified 2018, accessed Agustus 20, 2024, <https://www.squirepattonboggs.com/~media/files/insights/publications/2018/08/procedural-good-faith-in-international-arbitration/31651--procedural-good-faith-in-international-arbitration.pdf>.

Justitia Avila Veda, “Ketertiban Umum Sebagai Dasar Penolakan Eksekusi Putusan Arbitrase Asing Di Indonesia,” Lembaga Kajian Keilmuan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, accessed November 20, 2022, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/ketertiban-umum-sebagai-dasar-penolakan-eksekusi-putusan-arbitrase-asing-di-indonesia/>.

Pepy Nofriandi, “Pendekatan Hukum Perdata Internasional Dalam Penyelesaian Sengketa Kontrak Komersial Internasional Berbahasa Asing,” Mahkamah Agung Republik Indonesia, last modified 2021, accessed December 19, 2022, <https://www.mahkamahagung.go.id/id/artikel/4641/pendekatan-hukum-perd>

ata-internasional-dalam-penyelesaian-sengketa-kontrakkomersial
internasional-berbahasa- asing.

Undang-undang

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Perma Nomor 1 Tahun 1990 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase
Asing

Konfensi New York 1958 Tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase
Asing. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan
Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Perma Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh
Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan
Pembatalan Putusan Arbitrase